

**KONSEP PERNIKAHAN DALAM KITAB QUT HABIB AL
GHORIB KARYA IMAM NAWAWI AL BANTANI DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**



Acc untuk dimunaqasyahkan

Dzul kifli Hadi Imawan,
Lc., M.Kom.I., Ph.D.

5 Mei 2025

Disusun Oleh:
Fahmi Aunillah

NIM: 22913008

Dosen Pembimbing:
Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom, I., PH.D.

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

**KONSEP PERNIKAHAN DALAM KITAB QUT HABIB AL
GHORIB KARYA IMAM NAWAWI AL BANTANI DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**



Disusun Oleh:
Fahmi Aunillah

NIM: 22913008

Dosen Pembimbing:
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom, I.,PH.D.

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahmi Aunillah
Tempat dan Tanggal Lahir : Serang, 05 Maret 1996
NIM : 22913008
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **Komparasi Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani Tentang Poligami Dalam *Qut Al-Habib Al-Gharib* Dengan Hukum Positif Dan Implementasinya Di Indonesia**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kemagisteran yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Serang, 6 Juni 2025

Yang menyatakan,



Fahmi Aunillah, S.H

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R.A. Mahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. ia@uii.ac.id
W. ia.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis
Judul Tesis : **KONSEP PERNIKAHAN DALAM KITAB QUT HABIB AL GHORIB KARYA IMAM NAWAWI AL BANTANI DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**
Disusun oleh : Fahmi Aunillah
Nomor Mahasiswa : 22913008
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag. (.....)
Penguji II : Prof. Dr. Drs. Yusdani, M. Ag. (.....)
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. (.....)



Yogyakarta, 16 Juli 2025
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA
Dr. Drs. Asmuni, MA

sHALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UIRI Jl. Kalisurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.idemic.uii.ac.id
Email : makulac@id

NOTA DINAS

Nomor: 8/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/VII/2025

Tesis berjudul : **KOMPARASI PEMIKIRAN SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI TENTANG POLIGAMI DALAM QUT AL-HABIB AL-GHARIB DENGAN HUKUM POSITIF DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Ditulis oleh : Fahmi Aunillah

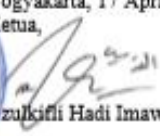
NIM : 22913008

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 April 2025
Ketua,


Dzulfitri Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **KONSEP PERNIKAHAN DALAM KITAB QUT
HABIB AL GHORIB KARYA IMAM NAWAWI AL
BANTANI DAN IMPLEMENTASINYA DI
INDONESIA**

Nama : Fahmi Aunillah

NIM : 22913008

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia.

Serang, 28 Juli 2025

Pembimbing,



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan perlindungan kepada hamba-hamba Nya. Tidak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak yang turut dalam mendukung dan memperlancar proses penyelesaian karya ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Drs. KH. Samsul Bahri, Msi, M.MPd dan Ibunda Hj. Durotun Nafisah, S.Pd.I juga ayah mertua H. Dodi Widodo, S.H dan alm. Hj. Dra. Nurul Hasanah yang saya cintai dan sayangi yang senantiasa memberikan *support*, motivasi dan do'a juga ridho yang tak berujung serta dukungan dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi S2. Semoga, Allah SWT selalu memberikan Rahman dan Rahim-Nya kepada Ayah dan Ibu selalu, Aamiin.
2. Kepada Istri Tercinta dan Terkasih sayang Winona Nur Annisaa S.H, khususnya Anak-anaku Muhammad Umar Aunillah yang telah memberikan banyak warna dalam kehidupan penulis serta banyak motivasi, dukungan dan semangat yang telah banyak diberikan kepada penulis. Semoga selalu dimudahkan dan dilimpahkan segala cinta dan kasih sayang serta berkah dunia dan akhirat. Aamiin.

3. Kepada adik-adiku Nur Najmi Laila, S.Pd, Muhammad Faqih Al Asyrof, Muhammad Fikri Alvin, dan Ilham Rizki Satria, S.E Semoga semua yang kalian impikan dapat terwujud wal barokah. Aamiin.
4. Kepada Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D sebagai dosen pemimbing, saya ucapkan teriamkasih atas segala bimbingan dan dukungan yang telah beliau ajarkan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Kepada Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A dan Prof. Dr. H. Hidayatullah, M.Pd, saya ucapkan terimakasih kepada beliau yang telah meluangkan waktu untuk dapat berdiskusi mengenai tesis dari penulis.
6. Kepada para staf akademik, saya ucapkan terimakasih kepada para staff yang senantiasa membantu penulis dalam proses perjalanan sidang tesis ini.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kau kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambil pelajaran”. (Q.S An-Nahl:90)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>T</i>	t (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	'Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta'marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
_____	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
_____	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥah + ya'mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya'mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggun huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Isu poligami sering menjadi persoalan yang rumit dalam kehidupan keluarga. Tidak hanya masyarakat umum, bahkan para cendekiawan dan intelektual Muslim kerap menghadapi tantangan dalam membahas topik ini. Dalam praktiknya, poligami merupakan hal yang sangat kompleks dan sulit untuk dijalankan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mendalam mengenai subjek dan objek penelitian melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya komparasi konsep poligami dalam perspektif hukum positif, hukum Islam, dan Kitab *Qut al-Habīb al-Gharīb* menunjukkan beberapa perbedaan penting. Dalam hukum positif, seorang suami yang ingin berpoligami diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada. Persetujuan tersebut harus diberikan baik secara lisan maupun tertulis. Sebaliknya, dalam hukum Islam, tidak terdapat persyaratan persetujuan dari istri untuk melakukan poligami. Adapun dalam Kitab *Qut al-Habīb al-Gharīb* karya Syekh Nawawi al-Bantani menyat bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi budak perempuan kecuali jika ia telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Selain itu, kitab ini lebih menitikberatkan pada tata cara dan metode yang perlu diperhatikan terkait siapa saja yang diperbolehkan untuk dipoligami.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Positif, Hukum Islam, Kitab *Qut al-Habīb al-Gharīb*

ABSTRACT

The issue of polygamy often becomes a complicated problem in family life. It is not merely for the public, even Muslim scholars and intellectuals often face challenges in discussing this topic. This is a descriptive analytical research, purposely to provide an in-depth description and explanation of the subject and object of research through a library research approach. The results of this study showed that the comparison of the concept of polygamy in the perspective of positive law, Islamic law, and the Book of Qut al-Habīb al-Gharīb has shown a number of important differences. In positive law, a husband who wants to practice polygamy is required to obtain the consent of his wife or existing wives. This consent must be given either verbally or in writing. On the other hand, in Islamic law, there is no requirement for the wife's consent to practice polygamy. In the book Qut al-Habīb al-Gharīb by Sheikh Nawawi al-Bantani, it is stated that a man is not allowed to marry a female slave unless he has fulfilled certain conditions set by the sharia. In addition, this book emphasizes more on the procedures and methods that need to be considered regarding who is allowed to practice polygamy.

Keywords: Polygamy, Positive Law, Islamic Law, Book Qut al-Habīb al-Gharīb

June 25, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *“Komparasi Pemikiran Syaikh Nawawi Al- Bantani Tentang Poligami Dalam Qut Al-Habib Al- Gharib Dengan Hukum Positif Dan Implementasinya Di Indonesia”*. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, suri teladan umat, pemimpin dalam peperangan, imam dalam shalat, dan khalifah bagi seluruh manusia.

Tesis ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir dalam program Magister Hukum pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan karya ini bukan semata-mata hasil usaha pribadi, melainkan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran yang telah memberikan berbagai fasilitas dan peluang bagi mahasiswa, khususnya penulis, untuk menimba ilmu dan memperluas wawasan di lingkungan Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom, I, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister.
5. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D, selaku dosen pembimbing tesis, atas segala arahan, kesabaran, serta bimbingan yang telah beliau berikan selama proses penyusunan tesis ini.
6. Ayahanda Drs. KH. Samsul Bahri, Msj, M.MPd dan Ibunda Hj. Durotun Nafisah, S.Pd.I juga ayah mertua H. Dodi Widodo, S.H dan alm. Hj. Dra. Nurul Hasanah yang saya cintai dan sayangi yang senantiasa memberikan *support*, motivasi dan do'a juga ridho yang tak berujung serta dukungan dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi S2. Semoga, Allah SWT selalu memberikan Rahman dan Rahim-Nya kepada Ayah dan Ibu selalu, Aamiin.
7. Kepada Istri Tercinta dan Terkasih sayang Winona Nur Annisaa S.H, khususnya Anak-anaku Muhammad Umar Aunillah yang telah memberikan banyak warna dalam kehidupan penulis serta banyak motivasi, dukungan dan semangat yang telah banyak diberikan kepada penulis. Semoga selalu dimudahkan dan dilimpahkan segala cinta dan kasih sayang serta berkah dunia dan akhirat. Aamiin.

8. Kepada adik-adiku Nur Najmi Laila, S.Pd, Muhammad Faqih Al Asyrof, Muhammad Fikri Alvin, dan Ilham Rizki Satria, S.E Semoga semua yang kalian impikan dapat terwujud wal barokah. Aamiin.
9. Kepada Dzulrifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D sebagai dosen pemimbing, saya ucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan dukungan yang telah beliau ajarkan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A dan Prof. Dr. H. Hidayatullah, M.Pd, saya ucapkan terimakasih kepada beliau yang telah meluangkan waktu untuk dapat berdiskusi mengenai tesis dari penulis.
11. Kepada para staf akademik, saya ucapkan terimakasih kepada para staff yang senantiasa membantu penulis dalam proses perjalanan sidang tesis ini.

DAFTAR ISI

JUDUL TESIS BAGIAN LUAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belg Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Pertanyaan Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU 9	
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori	37
1. Teori Perbandingan Hukum	37
2. Tinjauan Umum Poligami	39

3. Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	43
4. Perspektif Hukum Islam Terhadap Poligami	51
5. Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani.....	63
BAB III METODE PENELITIAN	73
Metode Penelitian	73
1. Jenis penelitian dan pendekatan	73
2. Spesifikasi Masalah.....	74
3. Sumber dan Jenis data.....	75
4. Teknik Pengumpulan Data.....	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani Mengenai Poligami Dalam Karya <i>Qut al-Habib al- Gharib</i>	73
B. Komparasi Pemikiran Syekh Nawawi Al- Bantani Dengan Prinsip - Prinsip Hukum Positif Mengenai Poligami Yang Diimplementasikan Di Indonesia....	83
BAB V PENUTUP.....	105
A. KESIMPULAN.....	105
B. SARAN	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia praktik nikah siri seringkali dilakukan oleh mereka yang ingin menjalani poligami tanpa memberi tahu istri pertama. Mereka melihat nikah siri sebagai cara untuk menyalurkan hasrat seksual dengan menikahi lebih dari satu orang. Beberapa orang beranggapan bahwa nikah siri merupakan jalan untuk menghindari perbuatan zina. Meskipun poligami diizinkan dalam Islam, hal ini hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika istri mengalami kemandulan atau penyakit yang membuatnya tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri. Dalam beberapa kasus, poligami dipandang perlu untuk menjaga keharmonisan keluarga. Islam tidak melarang poligami, namun menempatkannya sebagai solusi untuk masalah keluarga. Namun, jika poligami dilakukan semata-mata untuk memuaskan nafsu atau demi status sosial tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan, tindakan ini tidak dapat dibenarkan.¹

Islam tidak membiarkan pria bebas melakukan poligami tanpa batas atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil terhadap istri-istrinya. Islam menetapkan batas maksimal jumlah istri yang dapat dinikahi, yaitu empat, dan itu pun dengan syarat bahwa pria tersebut mampu memenuhi kewajibannya, baik dari segi materi maupun

¹ Risma Nuraeni et al., "Status Anak Luar Pernikahan Dalam Hukum Adat Indonesia," *Diponegoro Journal of Accounting* 2, no. 1 (2017): 2–6.

dalam bersikap adil di antara para istri. Keadilan yang dimaksud mencakup hal-hal yang bersifat fisik dan material, seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan giliran waktu. Namun, dalam hal perasaan atau urusan batin, manusia tidak dapat sepenuhnya berlaku adil dengan sempurna.² Sebagaimana al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 menjelaskan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُوا

*Artinya: “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka pernikahanlah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (pernikahanilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*³

Surat an-Nisa di atas menjelaskan bahwasanya ayat 3 surat al-Nisa' masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 2. Dalam ayat 2, para wali diingatkan bahwa mereka melakukan dosa besar jika mem atau menukar harta anak yatim dengan cara yang tidak sah, mengganti yang baik dengan yang buruk. Sementara itu, ayat 3 memberikan peringatan kepada para wali yang berencana menikahi anak yatim perempuan yang berada di bawah asuhan mereka. Mereka diingatkan untuk berlaku adil dan beritikad baik dengan memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim tersebut. Wali tidak boleh menikahi anak yatim dengan niat

² Khoirul Abror, “*Buku Poligami Dan Relevansinya.Pdf*” (Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian kepada masyarakat (LP2M), 2019), hlm 3-4.

³ Badan Litbag Dan Diklat Kementerian Agama, *al-Qur'an Dan Terjemahannya Kemenag 2019*, <https://www.scribd.com/document/494582020/Al-quran-Kemenag-2019>

untuk mengambil hartanya. Penjelasan ini didasarkan pada keterangan Aisyah ra ketika ditanya oleh Urwah bin al-Zubair ra mengenai maksud ayat 3 surat al-Nisa.⁴

Paraktek poligami diatur dalam Undang-Undang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi acuan hukum materiil bagi hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama, terutama terkait perpernikahan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perpernikahan, ketentuan mengenai poligami tercantum dalam Pasal 3 hingga Pasal 5. Secara umum, Undang-Undang Pernikahan ini menganut prinsip monogami. Namun, jika diinginkan oleh pihak yang bersangkutan dan sesuai dengan hukum serta agama, seorang suami diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri (poligami). Meski begitu, poligami hanya dapat dilakukan jika berbagai persyaratan terpenuhi dan suami memperoleh izin dari Pengadilan. Dalam hal ini, Pengadilan harus memeriksa apakah syarat-syarat untuk membolehkan poligami telah dipenuhi dan apakah suami tersebut mampu menjalankan poligami atau tidak.⁵

Dalam perspektif metodologis, pengaturan hukum mengenai poligami yang memperbolehkan seseorang melakukannya melalui izin Pengadilan Agama, setelah mendapatkan persetujuan dari istri atau para istri, bertujuan untuk mencipta kemaslahatan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perpernikahan itu sendiri, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan diridhai oleh Allah SWT, yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang (*mawaddah*

⁴ Rahmi, "Poligami : Penafsiran Surat An Nisa ' Ayat 3," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol. V No. (2015): 114–28.

⁵ Khoirul Abror, "*Buku Poligami Dan Relevansinya.Pdf*" (Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian kepada masyarakat (LP2M), 2019), hlm 6-7.

wa rahmah). Oleh karena itu, setiap masalah yang berpotensi menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan perpernikahanan ini harus dihilangkan, atau setidaknya diminimalisir.⁶

Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama yang dikenal karena produktivitasnya yang tinggi dalam menulis kitab. Karya-karya tulisannya mencakup berbagai ide dan pandangan beliau dalam bidang agama, termasuk beberapa pandangan terkait dengan isu-isu dakwah. Syekh Nawawi membahas hukum poligami bagi orang yang merdeka, yang membatasi jumlah istri hingga maksimal empat orang. Penetapan jumlah empat ini tampaknya didasarkan pada ketentuan syariah, yang mirip dengan penetapan jumlah tiga dalam bab *tahara*.⁷

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka menurut peneliti isu poligami sering kali menjadi persoalan yang kompleks dalam kehidupan keluarga. Tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga para cendekiawan dan intelektual Muslim mengalami kesulitan dalam hal ini. Dalam praktiknya, poligami adalah suatu hal yang sangat menantang dan sulit dilaksan. Terlepas dari perdebatan pro dan kontra mengenai poligami, jelas bahwa topik ini penting untuk dibahas lebih lanjut. Meskipun praktik poligami semakin umum di masyarakat, banyak yang menjalankannya belum sepenuhnya memenuhi persyaratan baik menurut hukum negara maupun hukum agama. Untuk mencapai keputusan hukum yang tepat, diperlukan analisis mendalam mengenai poligami. Penelitian ini

⁶ Rahmiati, *Poligami Antara Suka Dan Duka (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum* (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi Press, 2015), hlm 62-63.

⁷ Fatawi, "*Tentang Permulaan Pernikahan : Catatan Syekh Nawawi Al-Bantani*," n.d., 1–11.

membahas penarikan kesimpulan hukum (*istinbat al-hukum*). Sehingga dengan latar belg tersebut maka peneliti melakukan suatu penelitian dengan judul ***“Komparasi Hukum Poligami Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam Perspektif Pemikiran Syaikh Nawawi Al- Bantani Dalam Qut al-Habīb al-Gharīb”***.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merup inti perhatian dari objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang nantinya dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan sesuai dengan masalah yang telah ditentukan. Penetapan fokus penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian karena dapat menghindari terjadinya penyimpangan dalam persiapan dan pembahasan masalah yang diteliti. Fokus dari penelitian ini pada pembahasan mengenai persoalan poligami dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, kemudian peneliti juga memfokuskan penelitian ini terhadap pembahasan mengenai poligami dengan menggun perspektif pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belg yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan dalam penelitian ini, di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Sykeh Nawawi Al-Bantani mengenai poligami dalam karya *Qut al-Habīb al-Gharīb*?
2. Bagaimana pemikiran Sykeh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Qut al-Habīb al-Gharīb* dengan hukum positif terkait praktek poligami di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa tujuan penelitian, di antaranya ialah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani mengenai poligami dalam karya *Qut al-Habīb al-Gharīb*
2. Untuk menjelaskan dan menganalisa mengenai pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait poligami.

E. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian dalam penelitian ini di antaranya ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti intelektual Islam kepada masa yang mendatang dalam mengembangkan ide-ide dan memperoleh data serta fakta yang akurat terkait persoalan poligami perspektif hukum positif, hukum Islam dan pemikiran dari Syekh Nawawi Al Bantani dengan tujuan yakni untuk menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh khususnya dalam persoalan poligami yang terjadi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan bahan refleksi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya dalam konteks pengembangan pemikiran Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat umum, terutama

kepada para suami, terkait permasalahan poligami secara global dalam menangani kasus-kasus yang mungkin muncul di masa depan.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun beberapa sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah:

Bab pertama adalah bab **“PENDAHULUAN”** yang terdiri dari empat subbab, yaitu latar belg, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Pertama, subbab latar belg berisi rangkuman inti yang menjelaskan fenomena yang terkait dengan topik penelitian. Kedua, fokus dan pertanyaan penelitian berfungsi untuk menetapkan batasan dan arah penelitian. Ketiga, tujuan dan manfaat penelitian menjadi indikator kinerja penelitian, yang dirancang untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi baik secara teoritis maupun praktis. Terakhir, sistematika pembahasan menggambarkan struktur dan alur tesis dari awal hingga akhir.

Bab kedua adalah bab **“KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI”**. Bab ini mencakup tinjauan pustaka yang berisi teori-teori dan teori-teori yang dirujuk dari penelitian sebelumnya. Teori-teori ini digun sebagai landasan dalam penelitian dan diakhiri dengan pengembangan teori baru oleh peneliti. Kerangka teori bertujuan untuk mengembangkan alur pemikiran dan menjadi referensi utama untuk menjawab semua pertanyaan yang ada.

Bab ketiga adalah bab **“METODE PENELITIAN”**. Bab ini menjelaskan metode penelitian, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, prosedur

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

Bab keempat adalah bab **“HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN”**. Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pokok-pokok utama yang ditemukan dalam penelitian. Selain itu, beberapa isu yang relevan dengan penelitian juga dibahas di dalamnya.

Bab kelima adalah bab **“PENUTUP”** yang berisi kesimpulan dan saran. Saran-saran ini ditujukan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

A. Kajian Penelitian Terdahulu

1. M Hafizh Khairi, dkk (2024) dengan judul penelitian mengenai “*Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perpernikahan Di Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Hukum perpernikahan di Indonesia tidak hanya berdasarkan Undang-Undang Perpernikahan, tetapi juga harus mematuhi syarat dan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait, terutama ketika menyangkut suami yang memiliki lebih dari satu istri. Hal ini didasarkan pada keyakinan agama. Oleh karena itu, seseorang harus mengikuti hukum agama mereka. Hukum agama dan hukum negara perlu berjalan beriringan, dan tidak perlu dibandingkan satu sama lain. Dalam konteks poligami, Undang-Undang Perpernikahan tidak boleh digun sebagai alasan untuk berpoligami jika agama yang dianut melarangnya. Karena aturan agama masing-masing menentukan sah atau tidaknya sebuah perpernikahan, maka jika poligami dilarang oleh agama tertentu, perpernikahan kedua otomatis batal menurut agama tersebut. Hal ini juga berdampak pada status hukum perpernikahan yang dianggap tidak sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perpernikahan. Meskipun poligami diperbolehkan dalam hukum Islam, pelaksanaannya diatur dengan sangat ketat.

Oleh karena itu, seorang Muslim boleh berpoligami asalkan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam syariat Islam.⁸

2. Andrean Maulana (2023) dengan judul penelitian mengenai “*Poligami Dalam Hukum Islam (Kajian Istimbath Lughawiyah Terhadap Hadis Miswar Bin Makhramah)*”. Penelitian ini menggun pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (library research), di mana buku-buku dijadikan sebagai sumber utama. Dalam Islam, hukum poligami pada dasarnya diperbolehkan, namun dapat berubah menjadi sunnah, makruh, atau bahkan haram, tergantung pada kondisi orang yang melakukannya. Rencana Ali bin Abi Thalib untuk berpoligami dianggap mubah (diperbolehkan). Namun, Rasulullah SAW melarang Ali berpoligami karena kekhawatiran terhadap kondisi Fatimah serta karena penghormatan khusus kepada Fatimah dan perlakuan istimewa dari Nabi Muhammad SAW terhadap putrinya tersebut. Larangan Rasulullah SAW ini bukan dalam konteks menyampaikan hukum (tabligh), melainkan sebagai kepala keluarga besar dari Ali dan Fatimah. Dari sudut pandang kajian Istimbath lughawiyah (pendekatan kebahasaan), terdapat dua teks sharih (jelas) yang bersifat nash (tidak dapat diarahkan kepada makna lain) yang menunjukkan larangan poligami.⁹

3. Dian Septiandani dan Dhian Indah Astanti (2021) dengan judul penelitian mengenai “*Legal Consequences For Husbands Who Practice Polygamy That Violates The*

⁸ M Hafizh Khairi et al., “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perpernikahanan Pendahuluan,” *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 274–92.

⁹ Andrean Maulana, “Poligami Dalam Hukum Islam (Kajian Istimbath Lughawiyah Terhadap Hadis Miswar Bin Makhramah),” *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 2 (2023): 35–57, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.37>.

Rules Of Positive Indonesian Law And Islamic Law". Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang secara komprehensif dan sistematis menggambarkan objek dari permasalahan yang diteliti. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau kepustakaan, yang digun untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif menetapkan bahwa jika suami ingin berpoligami, ia harus mendapatkan persetujuan dari istri dan pengadilan. Jika suami melakukan poligami tanpa mengikuti aturan hukum positif, maka perpernikahan tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Akibat hukum dari perpernikahan tersebut juga dianggap tidak ada. Jika seorang suami berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama, maka istri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan. Selain itu, jika seorang suami melaksan poligami di luar prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perpernikahan, tind tersebut dianggap sebagai pelanggaran pidana menurut Pasal 279 KUHP. Dalam perspektif hukum Islam, pada dasarnya Islam memperbolehkan poligami, namun dengan syarat suami harus berlaku adil dan tidak boleh menikahi lebih dari empat istri. Jika melanggar ketentuan tersebut, maka hukumnya menjadi haram.¹⁰

4. Abd Hannan dan Abdul Rosid (2024) dengan judul penelitian mengenai "*Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Hanafiyah Dan Syafi'iyah Serta Undang-*

¹⁰ Dian Septiandani and Dhian Indah Astanti, "Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 795, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>.

Undang 1974 Perpernikahan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk memahami peran keluarga dalam pendidikan anak dari perspektif hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis. Penelitian ini memanfaatkan sumber primer dan sekunder, di mana sumber primer mencakup jurnal ilmiah, buku-buku otoritatif, laporan penelitian, atau dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami tanpa izin istri pertama memiliki pandangan yang berbeda di kalangan ulama dan hukum di Indonesia. Menurut Ulama Hanafi, poligami tanpa izin istri pertama diperbolehkan (mubah) jika syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi dianggap makruh jika tidak ada kebutuhan untuk berpoligami. Namun, jika suami tidak mampu berlaku adil, poligami menjadi haram. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa poligami tanpa izin istri pertama dianggap makruh jika tidak ada kebutuhan, dan meskipun persetujuan istri pertama tidak menjadi syarat sahnya poligami, itu penting sebagai bentuk mu'asyarah bil ma'ruf (bergaul dengan baik). Dalam Madzhab Hanbali, persetujuan istri pertama dipertimbangkan dalam hal hak faskh (pembatalan pernikahan) jika ada perjanjian sebelumnya atau sesuai dengan tradisi setempat yang melarang poligami. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perpernikahan dan peraturan pemerintah terkait, izin dari istri pertama menjadi syarat wajib untuk poligami, yang bertujuan untuk mendukung prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dan menghormati perjanjian yang ada. Secara keseluruhan, meskipun ada perbedaan pandangan di kalangan ulama, hukum di Indonesia menekankan

pentingnya izin dari istri pertama dalam praktik poligami demi keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.¹¹

5. Dwi Fathir dan Indah Fatmawati (2023) dengan judul penelitian mengenai *“Rekontruksi Kebij Publik Dan Hukum Islam Terkait Poligami Dalam Mencapai Sdgs”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Saat ini, praktik poligami banyak terjadi, dan sebagian besar dilakukan atas dasar keinginan pribadi yang berlandaskan pada nafsu, dengan dalih menggun hukum sunnah. Permintaan atau persetujuan dari istri merup faktor penting dalam permohonan poligami, yang nantinya dipertimbangkan oleh hakim saat memutuskan untuk memberikan izin atau menolaknya. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur prosedur pemberian izin poligami. Dalam Pasal 43 disebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa ada alasan yang cukup bagi pemohon untuk memiliki lebih dari satu istri, maka pengadilan dapat memberikan izin tersebut. Namun, dampak dari poligami dapat membuka jalan bagi konflik dan perselisihan antara dua atau lebih istri, dan dalam beberapa kasus juga dengan suami. Lingkungan rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat kedamaian dan kehangatan, dapat berubah menjadi arena pertengkaran, kebencian, dan dendam. Permusuhan, kebencian, dan persaingan antara istri seringkali berlanjut kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak yang memiliki ayah yang sama bisa saling bermusuhan dan membenci.¹²

¹¹ Abd Hannan and Abdul Rosid, “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Hanafiyah Dan S Yafi ’ Iyah Serta Undang-Undang 1974 Perpernikahanan,” *AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 85–96.

¹² Dwi Fatir and Indah Fatmawati, “Rekontruksi Kebij Publik Dan Hukum Islam Terkait Poligami Dalam Mencapai SDGs,” *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2023): 27–36, <https://doi.org/10.55380/projus.v3i1.495>.

6. Dian Septiandani, Ani Triwati, Efi Yulistyowati (2023) dengan judul penelitian mengenai “*Kemaslahatan dalam Perpernikahan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*”. Penelitian ini menggun metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami diperbolehkan dalam kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang ketat. Melakukan poligami tidaklah mudah, karena keadilan merup syarat utama, serta harus ada persetujuan dari istri. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur syarat-syarat poligami bagi umat Islam. Pada dasarnya, ketentuan dalam Undang-Undang Perpernikahan sejalan dengan hukum Islam. Tujuan dari Undang-Undang Perpernikahan dan Kompilasi Hukum Islam adalah memberikan aturan agar suami tidak bertindak sewenang-wenang terhadap istri, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pengaturan poligami di Indonesia diperketat melalui Undang-Undang Perpernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak semua orang dapat berpoligami tanpa alasan yang jelas atau semauanya, karena terdapat aturan dan prosedur yang harus dipenuhi. Syarat utama dalam berpoligami adalah suami harus berlaku adil. Secara prinsip, poligami diperbolehkan dengan syarat bahwa suami hanya boleh memiliki hingga empat istri dan harus berlaku adil kepada semua istri. Jika keadilan tidak bisa dijalankan, maka suami diwajibkan untuk hanya memiliki satu istri. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi kesewenang-wenangan suami terhadap istri demi tercapainya keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan perpernikahan.¹³

¹³ Dian Septiandani, Ani Triwati, and Efi Yulistyowati, “Kemaslahatan Dalam Perpernikahan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 466, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.

7. M. Ali Mubarak dan Dety Vera Dinyati (2023) dengan judul penelitian tentang *“Hukum Islam Dan Ham (Tinjauan Hukum Poligami Dan Kesetaraan Hak Dalam Perpernikahan)”*. Penelitian ini menggun metode studi kepustakaan atau library research dengan pendekatan analisis-deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memecahkan masalah dunia nyata dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data dari berbagai literatur. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang relevan dengan fokus kajian, yaitu Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). Data yang diperoleh kemudian diseleksi sesuai dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan eksklusionis terhadap Hukum Internasional HAM dan pemahaman Fiqih statis dalam Islam tradisional sering kali menyebabkan Hukum Islam dan HAM tampak bertentangan. Namun, melalui prinsip **Mashlahah**, kedua sistem hukum ini dapat saling berdialog untuk mencapai pemahaman bersama dan mendukung pelaksanaan HAM di dunia Muslim. Oleh karena itu, harmonisasi antara Hukum HAM Internasional dan Hukum Islam dapat tercapai. Dalam konteks poligami, yang dianggap melanggar prinsip kesetaraan oleh para aktivis HAM, hal ini dapat diatasi dengan menggun hak-hak legal perempuan, seperti "ta'liq al-thalaq" dan "tafwidh al-thalaq" (perjanjian perpernikahan dalam akad nikah yang mengatur bahwa istri tidak boleh dipoligami). Dengan demikian, perempuan memiliki kebebasan untuk menggun hak tersebut. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perpernikahan, Bab V Pasal 29, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VII Pasal 45-52. Selain itu, perjanjian perpernikahan ini juga

diatur dalam *Counter Legal Draft*, Bab V Pasal 21 dan 22. Dengan adanya perjanjian tersebut, praktik poligami ditempatkan dalam kerangka pilihan bebas setiap individu. Hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sekaligus memenuhi kewajiban negara-negara Muslim untuk menjamin dan melindungi persamaan hak dalam perpernikahan.¹⁴

8. Bian Ambarayadi dan Andi Molawaliada Patodongi (2024) dengan judul penelitian mengenai "*Poligami dalam Negara-Negara Islam*". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan poligami di sembilan negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, Maroko, Yordania, Suriah, Turki, dan Tunisia. Metode yang digun adalah pendekatan komparatif untuk membandingkan aturan poligami di negara-negara tersebut. Melalui perbandingan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam aturan poligami di setiap negara, serta mengelompokkannya berdasarkan karakteristik yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan mayoritas ulama, poligami diperbolehkan berdasarkan Q.S. An-Nisa' ayat 3 dan hadis Nabi. Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama, di mana Imam Nawawi dari Mazhab Syafi'i dan Ibnu Qudamah dari Mazhab Hambali berpendapat bahwa monogami lebih diutamakan daripada poligami karena keadilan dalam poligami dianggap sulit untuk dicapai, seperti yang dikemukakan oleh Al-Syayramy. Aturan poligami di sembilan negara Islam tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, negara-negara yang membolehkan poligami tetapi dengan syarat dan prosedur tertentu. Kedua, negara-

¹⁴ M. Ali Mubarak et al., "Hukum Islam Dan HAM: Tinjauan Hukum Poligami Dan Kesetaraan Hak Dalam Perpernikahan," *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2023): 47–58, <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.600>.

negara yang melarang poligami secara mutlak dan mengkategorikan poligami sebagai tindak kriminal.¹⁵

9. James Fenske, (2015) dengan judul penelitian "*African polygamy: Past and present*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tingkat poligami di Afrika merupakan dampak dari pendidikan kolonial, namun peningkatan pendidikan baru-baru ini tidak berpengaruh pada tingkat poligami. Perempuan yang tinggal di bekas distrik kolonial Afrika Barat Prancis yang menerima lebih banyak guru sebelum tahun 1928 cenderung lebih jarang berpoligami saat ini. Hal yang sama berlaku bagi perempuan yang sekarang tinggal lebih dekat dengan lokasi misi Katolik dan Protestan pada tahun 1925. Saya memulai dengan menganalisis hubungan dasar antara pendidikan dan poligami dalam data modern. Pada Gambar 5, peneliti memplot tingkat poligami rata-rata untuk perempuan dalam sampel berdasarkan jumlah tahun pendidikan mereka, sekaligus menunjukkan proporsi sampel pada setiap tingkat pendidikan. Lebih dari setengah sampel tidak memiliki pendidikan, dengan tingkat poligami di kelompok ini mendekati 40%.¹⁶
10. Walter D. Koenig, dkk, (2023) dengan judul penelitian mengenai "*Lifetime inclusive fitness effects of cooperative polygamy in the acorn woodpecker*". Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Berbagi pasangan (poligami kooperatif atau pernikahan bersama) adalah perilaku yang jarang terjadi dan belum sepenuhnya dipahami. Kami mengukur dampak kebugaran inklusif seumur hidup dari

¹⁵ Marwati Ulfah, Eda Laelasari, and Ismail Mustaqiem, "Poligami Dalam Negara-Negara Islam," *AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 1 (2021): 85–94, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6663>.

¹⁶ James Fenske, *African polygamy: Past and present*, *Journal of Development Economics*, Volume 117, November 2015, Pages 58-73

pernikahan bersama pada pelatuk acorn (*Melanerpes formicivorus*), yang berkembang biak secara kooperatif. Kebugaran inklusif mencakup kebugaran langsung (reproduksi pribadi) dan kebugaran tidak langsung (reproduksi oleh kerabat yang terlibat dalam pernikahan bersama). Hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki yang terlibat dalam pernikahan bersama tidak memperoleh keuntungan kebugaran inklusif dibandingkan dengan laki-laki yang berkembang biak sendiri. Namun, perempuan yang berkembang biak dalam pasangan pernikahan bersama memiliki kebugaran inklusif yang lebih tinggi daripada perempuan yang berkembang biak sendiri, terutama karena manfaat kebugaran tidak langsung. Penelitian ini menunjukkan bahwa seleksi tidak langsung memainkan peran penting sebagai kekuatan evolusioner dan menyoroiti perbedaan signifikan antara faktor-faktor yang mendorong berbagi pasangan antara laki-laki dan perempuan dalam spesies sosial ini.¹⁷

11. Edi Darmawijaya (2015) dengan judul penelitian *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)*, dengan hasil penelitian Menurut penulis, larangan mutlak terhadap poligami dan ancaman pidana bagi pelakunya memang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi perempuan dan keluarga. Namun, dengan sepenuhnya menutup peluang untuk poligami, ada beberapa manfaat yang terabaikan. Misalnya, bagi suami yang sangat menginginkan keturunan sementara istrinya tidak dapat memberikannya, lebih

¹⁷ Walter D. Koenig, Dkk, *Lifetime inclusive fitness effects of cooperative polygamy in the acorn woodpecker*, May 1, 2023, (Washington University in St. Louis, St. Louis: 2020).

bijaksana jika suami diizinkan menikah lagi daripada harus bercerai karena istri atau undang-undang negara tidak mengizinkan poligami. Begitu pula dalam kasus lain di mana poligami dapat memberikan manfaat yang nyata. Setiap hukum Islam, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah maupun hak-hak manusia, memiliki tujuan (*maqasid al-syari'ah*), dan menjaga kemaslahatan adalah tujuan utamanya. Oleh karena itu, 'Allal al-Fasi, seorang ulama pembaharu dan tokoh nasionalis Maroko, dalam karyanya *Maqasid al-Shari'at al-Islamiyyat wa Makarimiha* (1991:181-185), mengemukakan tiga alasan mengapa poligami harus dilarang tegas, dengan tujuan utama menjaga kemaslahatan umum. Pertama, mencegah kerugian individu untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam hal ini, kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Al-Fasi berpendapat bahwa melarang poligami mungkin merugikan individu yang ingin melakukannya, tetapi tetap mengizinkan poligami menimbulkan kerugian yang lebih besar, terutama merusak citra Islam di masa kini. Jika Islam berusaha meningkatkan derajat perempuan, hal ini tidak tercapai dengan adanya poligami. Kedua, mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada meraih manfaat. Ketiga, perubahan hukum harus mengikuti perubahan kemaslahatan. Pada zaman Nabi, poligami hingga empat istri diizinkan untuk melindungi anak yatim. Namun, dengan kondisi perempuan yang kini setara dengan pria dan pengelolaan harta anak yatim dapat diatur oleh lembaga keuangan profesional, logisnya poligami tidak lagi relevan. Oleh karena itu, untuk melindungi perempuan dan keluarga, negara harus melarang poligami. Sebagai perbandingan, beberapa negara Muslim lainnya seperti Maroko, Irak, Yaman, Yordania, Mesir, Aljazair, dan Pakistan, meskipun tidak

secara tegas melarang poligami, menerapkan syarat-syarat yang ketat dan memberikan sanksi berat bagi pelanggar, mirip dengan Indonesia. UU Maroko, *al-Mudawwanah* 1957 yang diperbarui pada 2004, dalam Pasal 31, melarang poligami jika suami diperkirakan tidak mampu berlaku adil. Pasal tersebut juga memberi hak kepada perempuan untuk mengajukan perceraian jika suaminya melakukan poligami.¹⁸

12. Penelitian yang dilakukan oleh Arsyad Said (2017) dengan penelitiannya yang berjudul “*Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 3 dan 129, serta pandangan ulama mengenai nilai dan kesucian perkawinan, Islam lebih mengutamakan sistem monogami karena dianggap lebih mendekati keadilan. Namun, Islam juga mengizinkan poligami dalam situasi tertentu. Ini menegaskan bahwa hukum perkawinan Islam tidak bersifat kaku atau rigid, melainkan fleksibel dan manusiawi.¹⁹

13. Penelitian oleh Wahid Syarifuddin Ahmad (2013) yang berjudul “*Status Poligami Dalam Hukum Islam (Telaah atas berbagai kesalahan memahami nas dan praktik poligami)*” membahas status hukum poligami dalam perspektif Islam dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada. Penelitian ini mengakui bahwa hukum adat tetap mempengaruhi masyarakat Indonesia, di mana norma-norma seperti sopan santun dan perilaku sosial masih sangat memengaruhi. Dalam konteks ini, hukum Islam, yang dikenal dengan sifatnya yang penuh rahmat, berupaya

¹⁸ Edi Darmawijaya, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.

¹⁹ Arsyad Said “*Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*”. *Jurnal Maleo Law* No.2 (2017): 318.

bernegosiasi dengan hukum adat dan pandangan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencipta keadilan yang merata dan menghilangkan kerugian yang mungkin diras oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.²⁰

14. Norain Mohd Shah dan Khairul Azhar Meerangani, (2021) dengan judul *Poligami Tanpa Kebenaran: Kajian Terhadap Keskes Di Mahkamah Tinggi Syariah Muar, Johor Tahun 2015-2019*. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya praktik poligami diperbolehkan menurut syariat, pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan untuk menghindari persepsi negatif terhadap amalan ini. Namun, prosedur yang diatur dalam undang-undang keluarga Islam di berbagai negeri sering dianggap sebagai beban bagi pihak yang ingin berpoligami. Hal ini kerap mendorong mereka untuk mencari jalan pintas dengan mengabaikan peraturan yang ada, seperti melangsungkan pernikahan tanpa izin pengadilan. Meskipun pernikahan semacam ini pada akhirnya dapat didaftarkan di Malaysia setelah melalui prosedur tertentu dan dikenakan sanksi, tindakan tidak bertanggung jawab tersebut tetap menimbulkan dampak buruk, baik dari segi hukum maupun aspek kehidupan keluarga. Peraturan yang telah ditetapkan sebenarnya bertujuan untuk mengatur dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya istri dan anak-anak. Syarat dan prosedur ini memainkan peran penting dalam melindungi hak, tidak hanya bagi istri pertama, tetapi juga bagi istri-istri lainnya,

²⁰ Wahid Syarifuddin Ahmad, "Status Poligami Dalam Hukum Islam (Telaah atas berbagai kesalahan memahami nas dan praktik poligami)" Jurnal Al-Ahwal Vol.6 (2013).

agar tidak menjadi korban ketidakadilan akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran konsekuensi dari pelanggaran tersebut.²¹

15. Khoiruddin Nasution, (2021), *The Phenomenon of Polygyny in Contemporary Malaysia: A Case Study of the Darul Arqam Movement*. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pembaruan dalam hukum keluarga Muslim dan Islam kontemporer yang pertama kali diperkenalkan oleh Turki pada tahun 1912 adalah upaya untuk membatasi praktik poligami. Sejumlah negara telah berusaha membatasi poligami, bahkan ada yang melarangnya secara total. Malaysia adalah salah satu negara yang membatasi praktik poligami. Sama seperti Indonesia, di Malaysia poligami dapat dilakukan dengan syarat dan dalam kondisi tertentu. Sebaliknya, pengikut ger Darul Arqam tidak hanya membolehkan poligami, tetapi juga menganjurkannya. Penelitian ini mengkaji pandangan dan praktik poligami di kalangan pengikut ger Darul Arqam yang tinggal di Malaysia. Penelitian ini bersifat pustaka, yang mengandalkan data dari sumber-sumber tertulis baik yang dibuat oleh pengikut Darul Arqam maupun penelitian yang dilakukan tentang mereka. Metode analisis yang digun adalah analisis isi, yakni menganalisis konten tulisan-tulisan yang membahas ger Darul Arqam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengikut Darul Arqam beranggapan bahwa untuk mengetahui apakah seorang suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, hal tersebut harus diuji dengan cara melakukan poligami. Ini adalah alasan mengapa mereka menganjurkan poligami (*mandūb*), berbeda dengan kelompok mayoritas yang hanya membolehkan poligami (*mubah*).

²¹ Norain Mohd Shah et al., "Poligami Tanpa Kebenaran: Kajian Terhadap Kes-Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Muar, Johor Tahun 2015-2019," *Jurnal 'Ulwan* 6, no. 1 (2021): 269–77, <http://kuim.edu.my/journal/index.php/JULWAN/article/view/860>.

Dalam praktiknya, ger ini mengajarkan para istri yang dipoligami untuk selalu sabar dalam menghadapi praktik poligami suami, seperti sabar menunggu giliran atau sabar dengan kondisi suami. Beberapa suami mungkin tinggal berjauhan dengan istri-istrinya, sehingga istri harus sabar menunggu giliran. Implikasi lain dari kesabaran ini adalah bahwa istri harus bersabar jika suami membagi malam dengan tidak adil, misalnya lebih banyak menghabiskan malam bersama istri yang lebih muda. Selain itu, istri diharuskan selalu taat terhadap perintah dan keinginan suami, sementara suami tidak diajarkan untuk bersabar. Istri yang selalu sabar dengan keadaan suami mendapat ganjaran yang berlipat ganda di akhirat. Dengan demikian, dalam pandangan ger Darul Arqam, poligami menjadi sarana untuk mengukur kemampuan seorang suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, sementara bagi istri, poligami adalah latihan kesabaran. Tujuan lain dari poligami dalam ger ini adalah manajemen kerja, di mana seorang suami yang berpoligami dapat memaksimalkan perannya dengan membagi tugas-tugas antara istri-istrinya; ada istri yang mengurus anak, ada yang mengurus rumah tangga, dan ada yang mengurus keperluan suami. Tujuan lainnya adalah membantu tugas suami ketika sang suami bertugas di tempat yang jauh dari istri. Oleh karena itu, memiliki istri lebih dari satu yang tinggal di tempat berbeda bertujuan untuk memaksimalkan peran suami, serta untuk membantu melaksan tugas suami di tempat yang berbeda-beda.²²

²² Khoiruddin Nasution, "The Phenomenon of Polygyny in Contemporary Malaysia: A Case Study of the Darul Arqam Movement," *Al-Jami'ah* 39, no. 1 (2001): 34–61.

16. Zulkifli Nas, (2024), dengan judul (*The Concept of Justice in Polygamous Marriages: Political Analysis of Islamic Law in Indonesia*)". Hasil penelitian bahwasanya konsep keadilan dalam pernikahan poligami terdiri dari dua aspek, yaitu keadilan individu atau moral dan keadilan sosial. Keadilan individu/moral berfokus pada pemenuhan hak setiap individu istri, di mana suami harus memenuhi hak-hak masing-masing istri dan anak. Sementara itu, keadilan sosial mencakup pemenuhan hak seluruh istri dan anak sebagai bagian dari keluarga atau komunitas dalam rumah tangga. Suami harus mampu memberikan hak yang setara pada setiap istri, termasuk dalam hal kualitas hidup seperti pemberian rumah yang serupa bagi setiap istri dan anak. Keadilan individu/moral dalam konsep hukum Islam disebut dengan *al-qistu* atau *al-adlu al-fard*, sedangkan keadilan sosial dikenal dengan *al-'adlu al-jamai*. Terdapat dua bentuk politik hukum Islam di Indonesia yang bertujuan mewujudkan keadilan dalam pernikahan poligami. Pertama adalah pada perumusan hukum, dan kedua pada pelaksanaan hukum. Dalam perumusan hukum, poligami diatur dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan, PP No.9/1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Politik hukum Islam dalam aturan poligami terkait dengan alasan, syarat, dan perjanjian perkawinan. Tiga alasan yang diperbolehkan bagi suami untuk melakukan poligami menurut hukum Islam di Indonesia adalah: pertama, istri-istri sebelumnya tidak dapat melaksanakannya sebagai istri; kedua, istri-istri sebelumnya mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan ketiga, istri-istri sebelumnya tidak bisa melahirkan keturunan. Proses poligami dapat dilakukan jika suami mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, yang memberikan izin setelah mempertimbangkan tiga hal: pertama,

alasan untuk melakukan poligami; kedua, persetujuan dari istri-istri sebelumnya; dan ketiga, kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Selanjutnya, untuk memastikan keadilan dalam pernikahan poligami, suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan yang dapat dilakukan sebelum akad nikah, saat akad nikah, atau setelah pernikahan berlangsung. Pada pelaksanaan hukum, negara dan pemerintah berperan dalam mengatur pelaksanaan poligami, yang mencakup izin poligami, alasan yang membolehkan poligami, penentuan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang menikah poligami, serta pengesahan perjanjian perkawinan.²³

17. Rohmadi, (2024), dengan judul mengenai *“Polygamy in Indonesia: A Critical Interpretation through the Lens of Mubadalah Theory”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Peraturan tentang perkawinan di Indonesia menganut prinsip monogami, yang membatasi seorang pria untuk memiliki satu istri, sejalan dengan prinsip mubadalah yang menekankan keadilan. Meski demikian, praktik poligami masih cukup umum dan sering berujung pada perceraian di pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menggali interpretasi poligami melalui perspektif mubadalah untuk mencapai keadilan gender, menggun pendekatan penelitian kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat mengenai poligami, di mana pendukungnya sering mengacu pada alasan agama dan tradisi, terutama di daerah pedesaan. Namun, terdapat pula penol yang signifikan terkait ketidakadilan sistemik terhadap perempuan, termasuk

²³ Zulkifli Nas, “Konsep Keadilan Pada Pernikahan Poligami: Analisa Politik Hukum Islam Di Indonesia,” *Tabayyun: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 88–103.

dampak emosional dan psikologis, serta ketidakseimbangan kekuasaan. Para kritikus berargumen bahwa poligami merusak prinsip kesetaraan dan saling menghormati dalam perkawinan. Kerangka hukum yang mengatur poligami di Indonesia, melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, mengizinkan poligami dengan syarat yang ketat, namun masalah kesetaraan gender masih belum sepenuhnya teratasi. Integrasi prinsip mubadalah dapat mendorong reformasi yang lebih memprioritaskan hak perempuan dan mendukung dinamika keluarga yang lebih adil. Penelitian ini menekankan perlunya dialog yang sensitif mengenai poligami, yang menghargai tradisi budaya sekaligus memperjuangkan kesetaraan gender. Prinsip mubadalah berpotensi untuk menciptakan hubungan keluarga yang lebih sehat dan kerangka hukum yang lebih adil.²⁴

18. Ahmad Muzayim, dkk, (2024), dengan judul “*Kajian Yuridis Perkawinan Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*”. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pengumpulan data dari buku, jurnal, tesis, dan disertasi, serta metode deduktif untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan dua hal utama. Pertama, poligami, antara kenyataan dan hukum yang mengaturnya, masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti prinsip keadilan yang seharusnya diterapkan. Banyak suami yang ragu memberikan izin poligami kepada istri, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, yang sering kali berakibat pada kehancuran keluarga dan ketidakstabilan kehidupan mereka. Keluarga yang harmonis adalah tempat tinggal yang nyaman dan positif, di mana anggota keluarga

²⁴ Rohmadi, “Polygamy in Indonesia: A Critical Interpretation through the Lens of Mubadalah Theory,” *Jurnal Ilmiah MIZANI Vol. 11. Issue 02*, 11, no. 02 (2024): 378–90, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5139.4>.

saling mendukung, mencintai, dan setia. Mereka bisa berkomunikasi dengan baik, saling menghormati, dan menikmati waktu bersama. Hukum Indonesia mengakui poligami berdasarkan prinsip Islam melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dengan syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan. Tokoh agama seperti Imam Syafi'i, Saeed Sabiq, dan Imam Annawawi memberikan pandangan mengenai batasan poligami, termasuk jumlah istri, kekerabatan, dan batasan umur. Dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga sangat kompleks, meliputi keterbukaan, keseimbangan waktu, pengelolaan emosi, kesejahteraan emosional, pemberdayaan ekonomi, serta aspek agama dan budaya. Secara historis, poligami dianggap memiliki dampak positif dalam situasi perang dengan memberikan solusi sosial bagi janda dan anak yatim piatu. Namun, realitas dan tantangan saat ini menunjukkan bahwa praktik poligami sering tidak sesuai dengan norma hukum atau norma sosial, seperti poligami yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri, yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan keluarga. Masalah poligami memerlukan pemahaman yang mendalam dan tindak bijaksana dari seluruh anggota keluarga untuk menjaga keharmonisan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga poligami antara lain keterbukaan dalam komunikasi, kesetaraan dalam pembagian waktu dan nafkah, serta keseimbangan emosional di antara semua anggota keluarga.²⁵

19. Tita Nurhayati dan Beni Ahmad Syaebani, (2024), dengan judul mengenai *“Pendekatan Sosiologi Dan Antropologi Tentang Poligami”*. Penelitian ini

²⁵ Syamsul Ma'arif Ahmad Muzayim, Imron Choeri, “Kajian Yuridis Perkawinan Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 5, No. 2, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X 5, no. 2 (2024): 836–47.

bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan praktik poligami dan memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya yang menentang praktik tersebut berdasarkan syariat Islam. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode kepustakaan, mengkaji berbagai literatur yang membahas topik-topik terkait, termasuk jurnal dan berita faktual yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami sudah ada sejak zaman sebelum Islam, tanpa struktur dan aturan yang jelas. Islam membenahi hal tersebut dengan membatasi poligami hanya hingga empat istri dan melarang lebih dari itu. Meskipun syariat Islam pada dasarnya mendukung pernikahan monogami, poligami tidak dilarang bagi mereka yang mampu melaksananya. Di Indonesia, poligami diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Sikap masyarakat terhadap poligami sangat bervariasi, namun umumnya dianggap positif jika dilakukan secara teratur, terstruktur, dan dapat menjaga keharmonisan keluarga serta kesejahteraan. Sebaliknya, poligami yang tidak mampu menjalankan struktur dan fungsi keluarga dengan baik menimbulkan antipati dan cemoohan, terutama dari kalangan perempuan. Poligami yang tidak adil dapat menyebabkan kezaliman dan kesulitan dalam menjalankan fungsi keluarga, sehingga sulit untuk berbuat adil. Undang-Undang Perkawinan yang ada belum sepenuhnya menciptakan keadilan dan perlindungan terkait poligami, serta tidak berhasil mewujudkan ketertiban sosial yang diharapkan, yang seharusnya bukan hanya untuk kepentingan biologis suami. Selain itu, lemahnya kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab dalam poligami, administrasi yang buruk, dan ketiadaan sanksi bagi pelanggar,

menyebabkan harapan untuk memaknai filosofi poligami dalam Undang-Undang Perkawinan sulit tercapai.²⁶

20. Muslim, dkk, (2024), dengan judul “*Poligami Menurut Madzhab Syafi’i*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Poligami merupakan topik yang sering diperdebatkan di kalangan para ahli hukum keluarga Islam. Di masyarakat, terdapat pendapat yang mendukung dan ada juga yang menolak poligami. Mereka yang mendukung poligami berpendapat bahwa Allah memerintahkan lebih dari satu istri, sementara yang menolak menganggap poligami sebagai bentuk ketidakadilan gender. Dalam Islam, poligami diyakini sebagai solusi dalam situasi tertentu, seperti ketika seorang istri tidak dapat memberikan keturunan atau alasan sosial lainnya. Namun, poligami hanya diperbolehkan jika dapat dijalankan dengan prinsip keadilan antara istri-istri. Jika seseorang merasa tidak mampu berlaku adil, maka poligami dilarang. Pendapat para ulama Islam pun bervariasi mengenai makna keadilan dalam poligami. Misalnya, menurut mazhab Syafi’i, keadilan dalam poligami sangat diwajibkan. Keadilan yang dimaksud dalam QS an-Nisa’ ayat 3 adalah keadilan terhadap istri dalam hal materi maupun batin. Dalam aspek materi, seperti memberikan nafkah yang adil untuk man, pakaian, dan tempat tinggal, sementara dalam hal batin, adalah dengan tidak membedakan perlakuan antara satu istri dengan yang lainnya dan tidak lebih condong pada salah satu istri.²⁷
21. Penelitian karya Bian Ambarayadi dan Andi Molawaliada Patodongi, (2024) dengan judul penelitian mengenai “*Poligami Dalam Negara-Negara Islam*”.

²⁶ Beni Ahmad Syaebani Tita Nurhayati, “Pendekatan Sosiologi Dan Antropologi Tentang Poligami,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 3 (2024): 1–23.

²⁷ Siti Nurbaiti et al., “Poligami Menurut Madzhab Syafi’i,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 46–51, <https://doi.org/10.62017/syariah>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi poligami di sembilan negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, Maroko, Yordania, Suriah, Turki, dan Tunisia. Metode yang digun dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif guna menganalisis aturan-aturan poligami yang diterapkan di masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama sepakat kebolehan poligami berdasarkan Q.S. An-Nisa' ayat 3 serta hadis Nabi. Namun, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i dan Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali berpendapat bahwa monogami lebih diutamakan dibandingkan poligami, karena keadilan dalam praktik poligami di masa kini dinilai sulit dicapai, sebagaimana juga dikemukakan oleh Al-Syayramy. Regulasi poligami di sembilan negara Islam yang dikaji dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, negara yang mengizinkan poligami dengan persyaratan dan prosedur tertentu. Kedua, negara yang secara mutlak melarang poligami dan menganggapnya sebagai tindak kriminal. Dengan demikian, meskipun secara umum ulama membolehkan poligami, penerapannya di berbagai negara Islam berbeda, antara yang memperbolehkan dengan syarat tertentu dan yang melarang secara keseluruhan.²⁸

22. Satia, (2024) dengan judul *“Praktik Poligami di Maluku Utara: Perspektif Hukum Islam dan Hak Perempuan”*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam serta analisis terhadap dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, praktiknya di Maluku Utara sering kali tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan

²⁸ Ulfah, Laelasari, and Mustaqiem, “Poligami Dalam Negara-Negara Islam.”

pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam dan hak perempuan dalam konteks poligami. Studi ini mengungkap beberapa temuan utama terkait praktik poligami di Maluku Utara, yang dianalisis dalam perspektif hukum Islam dan hak perempuan. Faktor sosial, budaya, dan agama memiliki pengaruh kuat terhadap praktik poligami di wilayah ini. Secara sosiokultural, poligami masih dianggap sebagai bagian dari tradisi yang sah, meskipun dalam realitasnya sering terjadi ketidakadilan dalam pembagian perhatian, nafkah, dan status hukum di antara para istri. Banyak laki-laki yang berpoligami dengan alasan agama atau sosial, meskipun sering kali tidak memenuhi persyaratan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam hukum Islam. Dari sisi hukum Islam, praktik poligami di lapangan kerap tidak sesuai dengan prinsip dasar syariat, seperti keadilan, perlindungan terhadap perempuan, dan kewajiban memberikan nafkah yang setara. Banyak suami tidak mampu memenuhi tiga syarat utama dalam poligami, yaitu perlakuan adil, kesiapan finansial, dan izin dari istri pertama. Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam hak-hak perempuan, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Sebagian besar istri dalam pernikahan poligami mengalami ketidakadilan serta kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara emosional maupun materiil.²⁹

23. Afdhalia Mahatta dan Zainal Azwar, (2024) dengan judul penelitian mengenai *“Analisis Metode Ijtihad Terhadap Hukum Poligami Dalam Fatwa Syaikh Bin Baz”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syaikh Bin Baz menetapkan poligami sebagai hukum dasar dalam pernikahan. Istilah poligami digun untuk laki-laki yang

²⁹ Satia, “Praktik Poligami Di Maluku Utara : Perspektif Hukum Islam Dan Hak Perempuan,” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 10No. 02Ed, no. 02 (2024): 197–210.

memiliki kemampuan serta tidak dikhawatirkan berbuat zalim. Poligami diperbolehkan karena dianggap memiliki banyak manfaat, termasuk menjaga kehormatan, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang dinikahi, serta memperlakukan mereka dengan ihsan. Selain itu, poligami juga dinilai berkontribusi pada pertumbuhan jumlah umat Islam dan peningkatan ibadah kepada Allah. Syaikh Bin Baz juga menyat bahwa bagi mereka yang mampu menjalankannya, poligami termasuk sunnah. Dalam kajian fikih, ia sering merujuk pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam fatwanya mengenai hukum poligami, Syaikh Bin Baz menggun dua metode ijtihad. Pertama, metode ijtihad bayani, yaitu memahami sumber hukum Islam dari al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua, metode ijtihad intiqā'i (tarjih), yakni dengan membandingkan pendapat para ulama terdahulu serta mengkaji ulang dalil-dalil yang mendukungnya.³⁰

24. Asmu'I, dkk, (2024) dengan judul *“Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami(Ta'adud Al-Zaujāt) Dalam Alquran Perspektif MufassirWahbah Al-Zuhailī”*. Penelitian ini menggun metode kualitatif dengan teknik analisis data yang bersifat deskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami merup praktik pernikahan dengan lebih dari satu perempuan dalam satu waktu. Dalam Al-Qur'an, poligami diperbolehkan dengan batasan maksimal empat istri, dengan syarat suami harus mampu berlaku adil. Lafaz adil dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 28 kali dalam 28 ayat yang tersebar di 11 surah. Menurut penafsiran Wahbah al-Zuhailī, keadilan dalam poligami hanya mencakup aspek material,

³⁰ Zainal Azwar Afdhalia Mahatta, “Analisis Metode Ijtihad Terhadap Hukum Poligami Dalam Fatwa Syaikh Bin Baz,” *JURNAL DISKURSUS ISLAM* 1, no. April (2024): 156–66.

bukan immaterial. Keadilan material mencakup kesetaraan dalam pembagian giliran, nafkah, man, minuman, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan materi lainnya, tanpa membed status ekonomi atau keturunan istri. Sementara itu, keadilan immaterial, seperti perasaan cinta dan kasih sayang, tidak dapat dicapai sepenuhnya oleh manusia. Oleh karena itu, al-Zuhailī menegaskan bahwa keadilan dalam poligami hanya terbatas pada aspek material. Menegakkan keadilan dalam poligami adalah kewajiban yang memerlukan perhatian khusus, karena meskipun mudah diucapkan, penerapannya sangat sulit. Islam menetapkan persyaratan ketat dalam poligami sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dari ketidakadilan. Secara historis, perempuan dan anak-anak sering menjadi pihak yang dirugikan akibat praktik poligami yang tidak dijalankan dengan adil. Oleh karena itu, poligami bukanlah perkara mudah bagi laki-laki, mengingat bahkan dalam pernikahan monogami saja, keadilan sering kali sulit ditegakkan.³¹

25. Muhammad Iqbal Sabirin, (2024) dengan judul penelitian mengenai “*Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fikih*”. Penelitian ini merup penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis dan menggun metode studi pustaka dengan mengeksplorasi berbagai sumber literatur sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kajian fikih, konsep poligami yang dikemukakan oleh Siti Musdah Mulia bertentangan dengan pandangan yang telah berkembang dalam fikih. Pendapat Musdah dinilai memiliki banyak ketidaksesuaian dan tidak dapat diterima dalam kerangka hukum Islam. Siti Musdah Mulia berpendapat

³¹ Asmu’i, “Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami (Ta’adud Al-Zaujāt) Dalam Alquran Perspektif Mufassir Wahbah Al-Zuhailī,” *Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 7 Nomor 3 (2024), <https://jayapanguspresspenerbit.org/index.php/kamaya/article/view/32%0Ahttps://jayapanguspresspenerbit.org/index.php/kamaya/article/download/32/30>.

bahwa kebolehan poligami pada masa Nabi bersifat sementara, disesuaikan dengan kondisi sosial saat itu. Menurutnya, dalam keadaan sosial yang sudah stabil seperti sekarang, poligami tidak lagi relevan atau ideal. Selain itu, ia menilai bahwa syarat adil yang ditetapkan dalam poligami sulit untuk diwujudkan. Musdah juga melihat bahwa poligami berpotensi menimbulkan mafsadah (kerugian atau dampak negatif) yang besar, sehingga praktik ini harus dicegah. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa hukum poligami adalah haram. Dari perspektif fikih, poligami merupakan hukum yang sah dan memiliki legalitas yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Kajian fikih menunjukkan bahwa pandangan Musdah mengandung banyak kelemahan, terutama karena argumen yang diajukan dinilai terlalu subjektif. Tafsir yang digun dalam penjelasannya dianggap emosional dan kurang mengikuti metode ilmiah yang objektif. Jika dibandingkan dengan penafsiran para ulama, tampak bahwa pendekatan Musdah cenderung dipaks, padahal interpretasi terhadap nash seharusnya dilakukan secara netral dan berdasarkan metodologi ilmiah yang telah ditetapkan.³²

26. Rahmat Syukri dkk, (2025) dengan judul penelitian mengenai “*Poligami dalam Al Quran Perspektif Penafsiran*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami dalam Islam merupakan suatu kebolehan yang diatur dengan ketat dalam syariat, dengan menekankan keadilan sebagai prinsip utama. QS. Al-Nisa/4:3 menjadi dasar hukum bagi kebolehan poligami, tetapi dengan batasan maksimal empat istri serta persyaratan mutlak untuk berlaku adil dalam pemenuhan kebutuhan materi, seperti

³² Muhammad Iqbal Sabirin, “Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia Dalam Perspektif Fikih,” *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 1 (2024): 48–63.

pangan, sandang, dan papan. Jika seseorang merasa tidak mampu memenuhi syarat keadilan tersebut, maka dianjurkan untuk tetap beristri satu. QS. Al-Nisa/4:129 menegaskan bahwa keadilan dalam aspek emosional atau kecenderungan hati tidak dapat diwajibkan karena berada di luar batas kemampuan manusia. Rasulullah SAW memberikan teladan dalam menyeimbangkan keadilan lahiriah yang dapat diupay dengan kesadaran keterbatasan manusia dalam mengendalikan perasaan batin. Doa Rasulullah mencerminkan sikap rendah hati dan pengakuan terhadap fitrah manusia. Dengan demikian, poligami dalam Islam bukan merupakan kewajiban atau anjuran mutlak, melainkan sebuah izin yang diberikan dalam kondisi tertentu dengan persyaratan yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang poligami sebagai solusi yang hanya dapat diterapkan dalam situasi darurat atau ketika ada kebutuhan sosial yang mendesak, dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.³³

27. Muhammad Shaif Alshahab, (2025) dengan judul penelitian mengenai *“Implikasi Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Di Indonesia Analisis Terhadap Fenomena Dan Regulasi Kontemporer”*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti artikel, jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta ayat-ayat Al-Qur'an. Analisis dilakukan terhadap teks-teks hukum dan literatur yang relevan untuk memahami serta menafsirkan prinsip-prinsip hukum Islam terkait poligami, termasuk penerapannya

³³ Rahmat Syukri, Messy Precia, and Laily Rahma Wati, “Poligami Dalam Al Quran Perspektif Penafsiran Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia Islam, Baik Dalam Lingkup Akademik maupun Sosial. Dalam Konteks Keislaman, Poligami,” *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. Nomor 1 (2025): 77–84.

dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam poligami sering kali tidak terpenuhi dalam praktiknya. Banyak kasus di mana persetujuan istri pertama diberikan di bawah tekanan, sementara suami tidak mampu memenuhi kewajiban finansial secara adil. Regulasi yang ada belum cukup efektif dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya reformasi hukum yang lebih ketat serta mekanisme pengawasan yang lebih baik guna memastikan keadilan dan kesejahteraan dalam praktik poligami. Secara keseluruhan, implementasi hukum Islam dalam poligami di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya. Dengan reformasi regulasi yang tepat serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan, diharapkan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam poligami dapat diwujudkan. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak, tetapi juga untuk mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera di Indonesia. Dengan demikian, praktik poligami dapat dijalankan sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.³⁴

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang telah tertera di atas, maka peneliti menemukan adanya perbedaan dan persamaan dari penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti-peneliti di atas. Yang membed antara penelitian ini dengan

³⁴ M Husni, A dan Randi, "Implikasi Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Di Indonesia Analisis Terhadap Fenomena Dan Regulasi Kontemporer," *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 3 (2024): 543–51.

penelitian terdahulu adalah pada fokus penelitiannya. Apabila pada penelitian-penelitian sebelumnya fokus kepada pembahasan seperti studi kasus dan teoristik, adapun penelitian ini fokus kepada studi pemikiran (kajian pustaka atau *library research*) terhadap pola pikir dan sudut pandang Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam *Qut al-Habīb al-Gharīb* dengan melakukan komparasi terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan deskripsi sedetail mungkin tentang bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam prespektif pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam *Qut al-Habīb al-Gharīb* terhadap poligami Penelitian ini bersifat analitis karena fokus pada prinsip-prinsip umum yang mendasari berbagai fenomena dalam kehidupan manusia, untuk mendapatkan data kualitatif sebagai dasar dari deskripsi yang komprehensif. Hal ini termasuk penjelasan tentang proses-proses yang berlangsung, serta memungkinkan penilaian kronologis dari sengketa, analisis sebab-akibat dalam perspektif para ahli, dan mendapatkan penjelasan yang luas serta berguna.

B. Kerangka Teori

1. Teori Perbandingan Hukum

Redolf B. Schlesinger menyatakan bahwa perbandingan hukum bukanlah sekadar perangkat atau asas hukum, atau cabang hukum itu sendiri, melainkan sebuah teknik untuk menangani unsur-unsur hukum asing dalam suatu masalah

hukum. Sementara itu, Zweigert dan Kotz mengemukakan konsep perbandingan hukum fungsional.³⁵

Menurut KBBI secara Bahasa perbandingan ialah perbedaan atau selisih. Hukum secara Bahasa ialah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara).³⁶ Istilah *perbandingan hukum* dalam berbagai bahasa memiliki padanan sebagai berikut: dalam bahasa Inggris disebut *comparative law*, dalam bahasa Jerman dikenal sebagai *rechtsvergleichung* atau *vergleichende rechtslehre*, dalam bahasa Belanda disebut *rechtsvergelijking*, dan dalam bahasa Prancis disebut *droit comparé*. Menurut Rudolf B. Schlesinger dalam bukunya, perbandingan hukum merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi hukum tertentu.³⁷

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa fungsi perbandingan hukum, dengan pendekatan fungsional, melibatkan perbandingan sistem hukum yang hanya relevan jika sistem-sistem tersebut berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang serupa. Tujuan utama dari perbandingan ini adalah untuk mencari kesamaan dalam fungsi kaidah-kaidah hukum dalam menangani permasalahan sosial yang sejenis. Pendekatan fungsional ini menggunakan metode yang kritis, realistis, dan tidak dogmatis.

³⁵ A.E Orucu, *Method and Object of Comparative Law*; Dikutip Dari *Method En Object in de Rechtwetwenschappen Opstellen Over Filosofie En Recht*, n.d

³⁶ Pusat Bahasa Dan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia, Sustainability (Switzerland)*, Vol. 11 (Jakarta, 2008), Hlm 140 - 571.

³⁷ Djoni Sumardi Gozali, "Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)," *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, 2020, 2–4.

Menurut Zweigert dan Kotz, perbandingan hukum dapat dilakukan asalkan sistem-sistem hukum yang dibandingkan memiliki fungsi yang sama dalam memenuhi kebutuhan hukum. Metode yang digun oleh para ahli perbandingan hukum tidak hanya fokus pada persamaan dan perbedaan antara sistem hukum, tetapi juga berusaha untuk memahami bagaimana fungsi hukum tersebut dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda, hal penting dalam perbandingan hukum bukanlah hanya fakta semata, tetapi keadilan dan solusi terhadap masalah hukum tertentu. Metode yang realistis mengharuskan perbandingan hukum untuk tidak hanya memeriksa undang-undang, keputusan hakim, dan doktrin, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi dunia hukum, seperti etika, psikologi, ekonomi, dan kebij perundang-undangan. Sementara itu, metode yang tidak dogmatis berarti perbandingan hukum tidak terikat pada dogma-dogma yang ada. Meskipun dogma memiliki peran dalam sistematisasi, dogma dapat menyebarkan pandangan yang kurang tepat dalam mencari solusi hukum yang dianggap terbaik sesuai dengan konteks zamannya.

2. Tinjauan Umum Poligami

Istilah fikih, poligami dikenal sebagai *ta'addud al-zaujat*, dalam kamus Bahasa Indonesia *ta'addud* ialah memiliki lebih dari satu pasangan, sedangkan *al-zaujat* ialah istri – istri atau para istri.³⁸ Sehingga Istilah *ta'addud al-zaujat*, yang berarti seorang suami memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan yang berarti seorang suami memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Istilah fikih, poligami secara bahasa dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai

³⁸ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hlm 49 - 1502.

sistem perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa pasangan dari lawan jenis secara bersamaan.³⁹ Secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*polus*” yang berarti banyak dan “*gamos*” yang berarti perkawinan. Jika kedua kata ini digabungkan, poligami berarti perkawinan dengan lebih dari satu pasangan.⁴⁰ Dalam Islam, poligami merujuk pada perkawinan dengan lebih dari satu pasangan, dengan batas umum yang diperbolehkan hingga empat perempuan.⁴¹

Menurut para ahli, seorang pria yang memiliki lebih dari satu istri disebut poligini, yang berasal dari kata Yunani *polus* (banyak) dan *gune* (perempuan). Sebaliknya, seorang perempuan yang memiliki lebih dari satu suami disebut poliandri, berasal dari *polus* (banyak) dan *andros* (laki-laki). Praktik poliandri lebih jarang ditemukan dibandingkan poligini, dan biasanya hanya ada pada beberapa suku tertentu seperti suku Tuda dan suku-suku di Tibet. Di sisi lain, ada yang menyebut poligami sebagai perkawinan dengan dua atau lebih perempuan secara bersamaan. Namun, ada juga pendapat yang menyat bahwa poligami berarti seorang suami mengawini beberapa istri dalam waktu yang bersamaan setelah mereka menjalani kehidupan berkeluarga, bukan secara bersamaan pada saat *ijab qabul*.⁴²

³⁹ *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm 1148.

⁴⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* cet.2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 351.

⁴¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muh. Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Academia, 1996), 84.

⁴² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 44.

Syariat Islam menetapkan dua syarat utama yang harus dipenuhi untuk diperbolehkannya poligami, yaitu:⁴³

- 1) **Keadilan terhadap para istri.** Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bisa diwujudkan oleh manusia, terutama dalam hal-hal yang bersifat materiil, seperti memberikan nafkah secara merata, perlakuan yang baik, dan pembagian waktu menginap secara adil. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya: “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka pernikahanilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (pernikahanilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*⁴⁴

Ayat ini menegaskan bahwa jika seseorang khawatir tidak dapat berlaku adil di antara para istri, maka dia cukup menikahi satu istri saja. Namun, keadilan di sini tidak mencakup hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia, seperti perasaan cinta atau kecenderungan hati, karena ini adalah bagian dari fitrah manusia yang tidak bisa diatur sepenuhnya. Allah tidak membebankan sesuatu di luar kemampuan

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatu* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikri, 2011), hlm 163.

⁴⁴ Badan Litbag Dan Diklat Kementerian Agama, *al-Qur'an Dan Terjemahannya Kemenag 2019*, <https://www.scribd.com/document/494582020/Al-quran-Kemenag-2019>.

manusia, sehingga syariat hanya mengatur aspek-aspek yang dapat diusahakan dan dikendalikan.⁴⁵

Dalam hal ini, surat An-Nisa ayat 129 menyebutkan bahwasanya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁴⁶

Hal ini juga menjadi peringatan bahwa seseorang tidak mungkin dapat berlaku adil sepenuhnya dalam hal perasaan. Oleh karena itu, Islam mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dan tidak membiarkan cinta atau kecenderungan hati memengaruhi tindak yang dapat merugikan salah satu istri. Orang yang bijaksana adalah mereka yang mempertimbangkan konsekuensi sebelum mengambil tindak. Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwasanya syarat keadilan ini bukanlah sesuatu yang mustahil dicapai, tetapi terbatas pada hal-hal yang bisa diupayakan manusia. Oleh karena itu, anggapan bahwa poligami tidak mungkin dilakukan karena syarat keadilannya mustahil dicapai adalah keliru, selama syarat-syarat syariat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada.⁴⁷

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatu*, hlm 163 - 168.

⁴⁶ Badan Litbag Dan Diklat Kementerian Agama, *al-Qur'an Dan Terjemahannya Kemenag 2019*, <https://www.scribd.com/document/494582020/Al-quran-Kemenag-2019>

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatu*, hlm 163 - 168.

2) **Mampu memberikan nafkah.** Menurut syariat Islam, seseorang tidak diperbolehkan menikah, baik dengan satu istri maupun lebih dari satu, kecuali jika ia memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan finansial pernikahan. Hal ini mencakup kemampuan menyedi fasilitas yang diperlukan untuk membangun rumah tangga, biaya awal pernikahan, serta memastikan keberlanjutan dalam memberikan nafkah wajib kepada istri. Dengan demikian, kemampuan finansial menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi untuk menjamin kelangsungan dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam Islam, suami diperbolehkan berpoligami jika ia mampu berlaku adil kepada semua istrinya dan mampu memenuhi kebutuhan fisik serta emosional mereka. Hal ini menegaskan bahwa poligami tidak boleh semata-mata didasarkan pada keinginan pribadi, tetapi harus dilandasi oleh kemampuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan di antara istri-istri. Dengan demikian, pemahaman tentang hukum poligami dalam Islam memerlukan pertimbangan yang mendalam terhadap prinsip keadilan, motivasi sosial, manfaat bagi agama dan masyarakat, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan istri-istri yang dipilih.⁴⁸

3. Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU

⁴⁸ Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, Dan Keadilan, *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 04, No. 01, Juni 2024, hlm 24.

Perkawinan ini adalah aturan hukum di Indonesia yang menganut asas monogami, tetapi memungkinkan terjadinya poligami, karena poligami sendiri dianggap sebagai eksepsi yang diatur oleh pasal-pasal khusus dalam UU tersebut. Prinsip utama dari ketentuan poligami di Indonesia ini adalah perizinan dari pengadilan Agama dalam hal ini adalah pengajuan izin poligami kepada pengadilan Agama. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU ini meliputi kemampuan suami untuk berlaku adil dan kondisi khusus istri yang bersangkutan, seperti cacat atau ketidakmampuan melahirkan. Artinya, sebelum diterbitkannya izin poligami, Pengadilan Agama melakukan checking kelay suami terhadap calon istri keduanya.

Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam memastikan bahwa poligami hanya dilakukan dalam kondisi tertentu untuk mencegah penyalahgunaan asas tersebut. Hukum perkawinan diperlukan untuk menjaga kemaslahatan umum, melindungi hak perempuan dan anak-anak, serta menciptakan keadilan distributif dan prosedural. Keadilan distributif mencakup pembagian nafkah dan tanggung jawab yang adil, sedangkan keadilan distributif adalah keadilan prosedural sehubungan dengan pelaksanaan poligami atau perceraian. Sehubungan dengan perubahan sosial, hukum mutlak di bawah kriteria hukum responsif harus diperbarui untuk memastikan relevannya sebagai aturan hukum. Oleh karena itu, sistem hukum poligami Indonesia adalah upaya untuk memadukan asas monogami dengan kebutuhan praktis calon poligami, sambil mempertimbangkan perlakuan tertentu terhadap semua pihak yang terlibat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dianggap sah jika yang bersangkutan mengad nikah dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Aspek pencatatan perkawinan ini terlihat pada penerbitan buku nikah yang bertujuan administratif semata. Secara yuridis, esensi hukum perkawinan diwarisi dari fiqh munakahat terkandung di dalam beberapa kitab klasik yang sejak lama digun oleh masyarakat muslim Indonesia.

Secara hukum, dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa seorang suami pada prinsipnya hanya diperbolehkan memiliki satu istri atau begitu pula seorang istri hanya boleh memiliki satu suami. Namun jika kedua belah pihak (suami maupun istri) tidak keberatan dan telah ada persetujuan maka dapat diberikan izin dari pengadilan agar suami mempunyai istri lebih dari satu. Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri sebenarnya merup pengecualian, ada hal-hal yang dilakukan yang memungkinkan sah di lakukan.⁴⁹

Undang-Undang Perkawinan yang disahkan pada 2 Januari 1974 dan berlaku untuk seluruh warga negara Republik Indonesia telah memenuhi sebagian besar aspirasi masyarakat Indonesia. Aspirasi ini telah disuar sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928, dengan harapan memperbaiki posisi perempuan dalam perkawinan. Isu utama yang menjadi fokus ger perempuan pada masa itu adalah perkawinan paksa, poligami, dan

⁴⁹ Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia : Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press (UI-Press), 1986), 60.76

perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang.⁵⁰ Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri jika alasan untuk berpoligami sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan regulasi yang mengatur masalah perkawinan dan hal-hal terkait dalam kerangka hukum yang jelas. Undang-undang ini dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan. Terkait poligami, diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Jika terjadi kasus poligami, pengadilan merujuk pada undang-undang ini karena semua ketentuan hukum mengenai poligami dijelaskan di dalamnya, seperti yang tertuang dalam Pasal 3 *“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami, dan pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”*.

Pasal 4 menjelaskan persyaratan alternatif yang harus dipenuhi oleh pemohon. Salah satunya, jika seorang suami ingin memiliki lebih dari satu istri, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

⁵⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 35.

- b. Istri menderita cacat fisik atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat memberikan keturunan.

Pasal 5 menerangkan syarat-syarat kumulatif yang kesemuanya harus dijalani Pemohon sebagaimana tertera:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
 - 2) Persetujuan yang disebutkan dalam ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan jika seorang suami tidak dapat meminta persetujuan dari istri atau istri-istrinya, jika mereka tidak bisa menjadi pihak dalam perjanjian, atau jika tidak ada kabar dari istrinya selama setidaknya 2 (dua) tahun, atau karena alasan-alasan lain yang harus dinilai oleh Hakim Pengadilan.
- Ada perbedaan persyaratan antara Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 4 menetapkan persyaratan alternatif, di mana hanya satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan

poligami. Sedangkan Pasal 5 menetapkan persyaratan kumulatif, yang berarti semua syarat harus dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami.⁵¹ Undang-Undang Perkawinan memperbolehkan poligami meskipun dengan alasan-alasan tertentu. Hal ini karena asas yang dipegang oleh undang-undang tersebut bukanlah monogami mutlak, melainkan dikenal sebagai monogami terbuka, atau monogami yang tidak bersifat absolut.

Menurut Yahya Harahap, poligami dianggap sebagai status hukum darurat atau hanya diperbolehkan dalam keadaan luar biasa. Poligami bukanlah hak mutlak suami, melainkan memerlukan izin dari pengadilan. Saat ini, banyak praktik poligami didasari oleh cinta yang muncul dari hubungan dengan perempuan lain, yang seringkali melanggar ajaran agama. Padahal, kondisi istri tidak sedang sakit, mampu menjalankan kewajibannya dengan baik, dan bahkan sudah memiliki anak.⁵²

Penjelasan lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan dalam Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44. Pasal 40 berbicara mengenai apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan dan pada Pasal 41 pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

⁵¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 164.

⁵² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), 25-26

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- 3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak.
- 4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42 menjelaskan bahwa dalam memeriksa hal-hal yang tercantum dalam Pasal 40 dan 41, Pengadilan wajib memanggil dan mendengarkan keterangan dari istri yang bersangkutan. Pemeriksaan oleh Hakim harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah surat permohonan beserta lampiran-lampirannya diterima.

Pasal 43 menjelaskan bahwa jika pengadilan menilai terdapat cukup alasan bagi pemohon untuk memiliki lebih dari satu istri, maka pengadilan memberikan putusan berupa izin untuk berpoligami. Sementara itu, Pasal 44 menyatakan bahwa petugas pencatat perkawinan dilarang mencatatkan perkawinan seorang suami yang hendak berpoligami sebelum adanya izin pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43.

Undang-Undang poligami mengizinkan seorang suami memiliki lebih dari satu istri, dengan ketentuan jumlah istri maksimal empat orang dalam waktu bersamaan. Syarat yang harus dipenuhi adalah suami harus mampu berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya, terutama dalam hal nafkah dan keadilan. Jika suami tidak dapat memenuhi syarat tersebut, ia dilarang beristri lebih dari satu. Suami juga harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Tanpa izin ini, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf c menyatakan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Namun, jika pihak yang bersangkutan menghendaki dan karena hukum serta agamanya mengizinkan, seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri. Meskipun hal tersebut diinginkan oleh pihak terkait, perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri hanya dapat dilaksan jika berbagai persyaratan tertentu terpenuhi dan telah diputuskan oleh pengadilan.

Paparan di atas menunjukkan bahwa dalam pernikahan digun asas monogami, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya, seorang suami hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan seorang istri hanya boleh memiliki satu suami pada satu waktu. Namun, asas monogami yang diatur dalam undang-undang ini tidak bersifat mutlak. Asas ini lebih merup panduan untuk membentuk perkawinan yang sakinah dengan cara memperketat dan

membatasi praktik poligami, tanpa sepenuhnya menghapus sistem poligami.⁵³

4. Perspektif Hukum Islam Terhadap Poligami

Dalam Islam, poligami adalah praktik pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan, dengan batasan maksimal empat istri. Poligami diizinkan dalam Islam, namun harus mematuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam agama (Al-Qur'an) dan juga negara. Dalam konteks Indonesia, praktik poligami perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti persyaratan yang telah ditetapkan oleh agama dan negara, serta alasan di balik tindak Nabi Muhammad SAW yang dijadikan rujukan dalam konteks saat ini. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga kondisi sosial dan situasi bangsa saat ini. Jika semua syarat dan kondisi terpenuhi, serta alasan yang diajukan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka poligami bisa dilakukan. Namun, jika syarat atau keadaan belum terpenuhi, maka menikah dengan satu istri dianggap lebih baik.⁵⁴

Istilah “poligami” jarang digun di kalangan masyarakat umum dan lebih sering dipakai dalam konteks antropologi. Dalam penggunaannya, istilah ini sering menggantikan “poligini” yang mengacu pada pernikahan di mana seorang pria menikahi beberapa perempuan. Poligami sendiri digun sebagai kebalikan dari “poliandri”, di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami. Secara istilah, poligami berarti hubungan pernikahan di mana salah satu pihak memiliki

⁵³ Titik Tri Wulan Tutik dan Trianto, *Poligami : Perspektif Perikatan Nikah : Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam Dan UndangUndang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 120-121.

⁵⁴ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw* (Yogyakarta: Diandra Kreatif (Kelompok Penerbit Diandra), 2019), hlm 7-10.

atau menikahi beberapa pasangan lawan jenis secara bersamaan. Meskipun definisi tersebut mencakup frasa salah satu pihak, hal ini dikarenakan poliandri merujuk pada perempuan dengan banyak suami, maka poligami di sini merujuk pada situasi di mana seorang pria memiliki beberapa istri pada waktu yang sama.⁵⁵

Terkait pernikahan poligami, semua Imam Mazhab (Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) sepakat bahwa seorang laki-laki diperbolehkan memiliki hingga empat istri dalam waktu bersamaan, namun tidak lebih dari itu. Meskipun demikian, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam melihat poligami cenderung membawa lebih banyak risiko atau mudarat daripada manfaat, karena secara alami manusia memiliki sifat cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Sifat-sifat ini bisa muncul dengan intensitas tinggi dalam kehidupan keluarga poligamis. Poligami juga berpotensi menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, baik konflik antara suami dan istri-istri serta anak-anak dari berbagai istri, maupun konflik antar istri dan anak-anak mereka.⁵⁶

Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami terdapat dalam QS. an-Nisa' (4): 3 yakni sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka pernikahanilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga

⁵⁵ Khoirul Abror, "Buku Poligami Dan Relevansinya.Pdf" (Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian kepada masyarakat (LP2M), 2019), hlm 22.

⁵⁶ Abror, "Buku Poligami Dan Relevansinya.Pdf.. hlm 28-30"

*atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (pernikahanilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*⁵⁷

Keadilan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129, bukanlah syarat sahnya poligami, melainkan merup kewajiban suami setelah poligami dilakukan. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen yang menegaskan bahwa keadilan dalam poligami bukan merup syarat hukum, tetapi syarat agama. Syarat hukum adalah sesuatu yang harus ada sebelum hukum berlaku, seperti wudhu' yang menjadi syarat sahnya shalat. Wudhu harus dilakukan sebelum shalat, karena shalat tidak sah tanpanya. Sementara itu, keadilan tidak dapat menjadi syarat hukum dalam poligami karena keadilan hanya dapat diwujudkan setelah poligami berlangsung.⁵⁸

Oleh karena itu, keadilan dianggap sebagai syarat agama yang menjadi kewajiban suami setelah berpoligami. Syarat hukum menyebabkan batalnya suatu hukum jika syarat tersebut tidak terpenuhi, tetapi syarat agama hanya berdampak pada dosa di hadapan Tuhan. Jika suami tidak berlaku adil, ia berdosa dan dapat dihukum oleh pengadilan melalui hukuman *ta'zir*. Namun, jika keadilan dijadikan syarat hukum, maka ketika suami tidak adil, pernikahannya dianggap batal. Dalam hal ini, tidak ada ulama yang berpendapat demikian. Dengan demikian, keadilan

⁵⁷ Badan Litbag Dan Diklat Kementerian Agama, *al-Qur'an Dan Terjemahannya Kemenag 2019*, <https://www.scribd.com/document/494582020/Al-quran-Kemenag-2019>

⁵⁸ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama," *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 100–107, file:///C:/Users/Klinikcomp/Downloads/Documents/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf.

tidak menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, dan ketidakadilan tidak menjadi penghalang bagi poligami.⁵⁹

Tafsiran dari surat an-Nisa ayat 3 adalah bahwa jika seseorang merasa tidak mampu berbuat adil dengan menikahi empat orang istri, maka dianjurkan untuk menikahi tiga orang saja. Jika merasa tidak mampu berlaku adil dengan tiga istri, maka cukup menikahi dua orang. Dan jika masih ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil dengan dua istri, maka dianjurkan untuk menikahi satu orang saja. Namun, jika masih khawatir tidak bisa adil bahkan dengan satu istri (merdeka), maka dianjurkan untuk cukup dengan budak perempuan yang dimilikinya. Hukum poligami tidak didasarkan semata-mata pada teks agama, melainkan pada situasi dan kondisi yang ada. Status hukumnya bergantung pada keadaan waktu dan tempat. Prinsip dasarnya adalah untuk selalu merujuk pada prinsip-prinsip utama syariah, yaitu keadilan, memastikan kemaslahatan (kebaikan), dan menghindari kemudharatan (bahaya).⁶⁰

Islam mengizinkan praktik poligami dengan menetapkan syarat-syarat tertentu untuk menjaga ketertiban serta stabilitas dalam kehidupan masyarakat dan rumah tangga. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan poligami menurut hukum Islam ialah batas maksimal jumlah istri. Islam menetapkan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan untuk memiliki istri dengan jumlah maksimal empat orang. Praktik poligami yang melebihi batas ini tidak

⁵⁹ Ardhan, *Anugrah, and Setyawan*, hlm 107.

⁶⁰ M Ichsan, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 151, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.

diperkenankan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta *Ijma'* (kesepakatan) para ahli fikih yang berwenang. Keadilan Terhadap Istri Berlaku adil kepada para istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan menjadi salah satu syarat utama dalam poligami. Para ulama fikih sepakat bahwa keadilan ini adalah syarat mutlak agar poligami dianggap sah dan sesuai dengan hukum Islam.⁶¹

Dalam pandangan Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat adanya keadilan yang ketat di antara para istri, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, khususnya Surat An-Nisa' ayat 3. Ayat ini memberikan kebebasan kepada laki-laki untuk menikahi dua, tiga, atau empat istri, namun juga mengingatkan pentingnya menjaga keadilan di antara mereka. Hal ini menegaskan bahwa tujuan poligami dalam Islam adalah untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam keluarga.⁶² Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 menjelaskan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka pernikahanilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (pernikahanilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁶³

⁶¹ Syifa S. Mukrimaa et al., *Buku Ajar Hukum Perkawinan, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, vol. 6, 2016, hlm 171 - 172.

⁶² Cahyani, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam.”

⁶³ Badan Litbag Dan Diklat Kementerian Agama, *al-Qur'an Dan Terjemahannya Kemenag 2019*, <https://www.scribd.com/document/494582020/Al-quran-Kemenag-2019>

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3 disebutkan, "*Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah hanya satu istri*". Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan lebih menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam poligami daripada praktik poligami itu sendiri, sebagaimana tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Dengan demikian, jelas bahwa keadilan merup inti dari konsep poligami dalam Islam. Para ahli fikih umumnya mendefinisikan keadilan dalam poligami sebagai keadilan yang bersifat kuantitatif dan mencakup tiga aspek utama:⁶⁴

- 1) Keadilan dalam hal materi dan dalam hal kasih sayang,
- 2) Keadilan dalam sikap dan perilaku
- 3) Keadilan dalam giliran waktu bersama istri-istri.

Islam memberikan izin untuk praktik poligami, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat 3. Dalam ayat ini, Islam membatasi jumlah istri yang dapat dinikahi hingga empat orang, menunjukkan bahwa poligami yang diajarkan Islam bersifat terbatas, bukan mutlak. Pada dasarnya, Islam lebih mendorong pernikahan monogami, tetapi dalam situasi tertentu dan jika syarat-syarat terpenuhi, poligami dapat dilakukan. Prinsip dasarnya adalah bahwa seorang pria idealnya memiliki satu istri, demikian pula sebaliknya. Namun, Islam memberikan kelonggaran untuk menikahi lebih dari satu perempuan dengan memenuhi sejumlah syarat dan pertimbangan, antara lain:⁶⁵

⁶⁴ Mukrimaa et al., *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, hlm 174.

⁶⁵ Yunus Hanis Syam, *Kuselamatkan Perempuan Dengan Poligami* (Yogyakarta: Lukita, 2010), hlm 40.

1. Batas maksimal jumlah istri: Islam mengizinkan seorang pria untuk memiliki maksimal empat istri dalam satu waktu. Jika salah satu dari mereka meninggal dunia atau diceraikan, barulah pria tersebut diperbolehkan menikah lagi, tetap dengan batas maksimal empat istri pada waktu yang bersamaan.
2. Keadilan dalam perlakuan: Islam mewajibkan seorang suami untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya, khususnya dalam hal nafkah dan giliran waktu. Namun, keadilan dalam pemenuhan kebutuhan batin atau perasaan tidak dapat diukur secara mutlak, karena hal ini sangat bergantung pada perbedaan individu dan sifat manusia.

Poligami dalam Islam bukanlah praktik yang tidak manusiawi. Sebaliknya, poligami diberikan sebagai solusi alternatif untuk membantu pria dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya secara halal dan menjaga ketenangan batin. Dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, khususnya keadilan, poligami dimaksudkan untuk menghindarkan pria dari perbuatan dosa seperti zina atau prostitusi.⁶⁶

Imam Bukhari meriwayatkan melalui isnadnya bahwa Ghailan Ibnu Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam ketika masih memiliki sepuluh istri. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda kepadanya: *“Pilihlah empat di antara mereka sebagai istrimu”*. Abu Daud juga meriwayatkan bahwa Umairah Al-Asadi, yang masuk Islam dengan delapan istri, melaporkan hal ini kepada Nabi, dan beliau

⁶⁶ Yunus Hanis Syam, *Kuselamatkan Perempuan Dengan Poligami*, hlm 41.

berkata: “*Pilihlah empat di antara mereka sebagai istrimu*”. Dalam Musnadnya, Imam Syafi'i mencatat bahwa Nouful Ibnu Mu'awiyah Ad-Dailami masuk Islam ketika memiliki lima istri, dan Nabi SAW mengat kepadanya: “*Pilihlah empat di antara mereka yang kamu kehendaki, dan ceraikan sisanya*”.⁶⁷

Dari kisah-kisah ini, dapat disimpulkan bahwa sebelum Islam datang, beberapa lelaki memiliki banyak istri tanpa batasan jumlah atau persyaratan tertentu. Islam kemudian menetapkan aturan bahwa seorang lelaki Muslim diperbolehkan berpoligami, tetapi tidak lebih dari empat istri, dengan syarat ia mampu berlaku adil di antara mereka. Jika ia tidak dapat memenuhi syarat keadilan, maka Islam hanya mengizinkan pernikahan dengan satu perempuan atau, dalam konteks saat itu, menikahi budak perempuan miliknya. Islam tidak menghapus praktik poligami, melainkan memberikan batasan dan aturan yang jelas. Dengan demikian, Islam tidak melarang hasrat lelaki untuk berpoligami, tetapi membatasinya dengan ketentuan jumlah dan keadilan. Jika seorang suami tidak dapat memenuhi syarat keadilan, maka ia tidak diberi izin untuk berpoligami.⁶⁸

Dasar hukum yang digun oleh para ahli fikih terkait keadilan ini mengacu pada Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 129. Poligami adalah salah satu ketentuan hukum yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki, dengan ketentuan bahwa seorang pria diperbolehkan menikahi lebih dari satu perempuan, maksimal empat orang. Poligami dalam Islam bukanlah suatu kewajiban, melainkan izin atau

⁶⁷ Achamd Sunarto, *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah SAW* (Surabaya: Ampel Mulia Surabaya, 2015), hlm 54-55.

⁶⁸ Achamd Sunarto, *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah SAW*, hlm 55.

kebolehan yang diatur dengan syarat-syarat tertentu. Dalam keyakinan umat Islam, segala hukum syariat yang diturunkan Allah tidak untuk kepentingan-Nya sendiri, karena Dia Maha Suci dan tidak bergantung kepada makhluk. Sebaliknya, semua hukum tersebut ditetapkan demi kemaslahatan dan kebaikan hamba-hamba-Nya.⁶⁹

Memenuhi syarat keadilan dalam poligami bukanlah hal yang mudah. Berdasarkan syarat-syarat yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, dapat dipahami bahwa poligami adalah pengecualian, bukan aturan yang bersifat umum. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang dapat diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti memberikan kesetaraan dalam hal kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, serta perlakuan yang layak terhadap masing-masing istri. Namun, keadilan dalam hal perasaan, seperti cinta atau kecenderungan hati, tidak dituntut untuk diwujudkan oleh suami karena hal tersebut berada di luar kendali manusia. Dalam praktiknya, poligami harus dikembalikan kepada tujuan utamanya, yaitu dilakukan dengan pertimbangan yang ketat dan bukan semata-mata untuk kepentingan material atau seksual. Poligami seharusnya bertujuan untuk melindungi dan mengangkat derajat perempuan yang dipoligami, dengan komitmen untuk bersikap *ma'ruf* dan adil, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.⁷⁰

Sebagai salah satu syarat dalam poligami, keadilan merupakan hal yang wajib dipenuhi. Keadilan ini mengacu pada kemampuan suami untuk bersikap

⁶⁹ Mukrimaa et al, hlm 173.

⁷⁰ Apriana Asdin, "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 50–78, <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.39>.

proporsional terhadap istri-istrinya. Beberapa aspek keadilan yang harus dipenuhi antara lain:⁷¹

- 1) Keadilan terhadap istri sendiri, suami harus memiliki kondisi fisik dan mental yang sehat serta kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan istri-istri yang dinikahinya. Seorang pria yang sering sakit-sakitan atau tidak mampu bekerja dengan baik tentu tidak mampu menafkahi beberapa istri. Jika tetap berpoligami dalam keadaan tersebut, ia justru menganiaya dirinya sendiri, yang merupakan tindakan tidak adil.
- 2) Keadilan antara istri-istri, setiap istri memiliki hak yang sama atas perhatian, nafkah, man, pakaian, tempat tinggal, dan perlakuan baik dari suami. Keadilan ini merupakan kewajiban berdasarkan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 3.
- 3) Keadilan dalam memberikan nafkah, suami harus memberikan nafkah yang adil kepada setiap istri tanpa mengurangi bagian salah satu istri dengan alasan tertentu, seperti kekayaan istri tersebut, kecuali jika istri rela. Suami boleh meminta bantuan istri untuk urusan nafkah, tetapi tidak boleh memaksa. Nafkah yang lebih besar boleh diberikan kepada istri yang membutuhkan, misalnya jika ia sakit dan memerlukan biaya tambahan untuk perawatan. Prinsip keadilan ini berlaku tanpa memandang status istri, baik gadis maupun janda, muda maupun tua,

⁷¹ Sayyidah Sayyidah, Imas Kania Rahman, and Amir Tengku Ramly, "Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam," *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, no. 1 (2021), hlm 35-37, <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i1.4360>.

cantik atau tidak, berpendidikan tinggi atau buta huruf, kaya atau miskin, sehat atau sakit, mandul atau subur. Semua istri memiliki hak yang sama.

- 4) Keadilan dalam memberikan tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak untuk setiap istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini penting untuk menjaga kesejahteraan istri-istri dan mencegah timbulnya rasa cemburu atau konflik di antara mereka.
- 5) Keadilan dalam giliran waktu, setiap istri berhak mendapatkan giliran waktu yang adil dari suaminya. Suami harus menginap di rumah masing-masing istri dengan durasi yang sama. Bahkan jika istri dalam kondisi tertentu, seperti haid, nifas, atau sakit, hak untuk mendapatkan giliran tetap wajib dipenuhi. Tujuan dari pemberian giliran ini bukan semata-mata untuk hubungan seksual, melainkan untuk mempererat kemesraan, kasih sayang, dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Dengan memenuhi prinsip-prinsip tersebut, poligami dapat dilakukan secara adil sesuai dengan ajaran Islam. Hukum asal poligami dalam Islam adalah *mubah*, yaitu diperbolehkan. Namun, seperti halnya pernikahan yang dimulai dari hukum *sunnah muakkadah* (sunnah yang ditekankan), hukum poligami juga dapat berubah sesuai dengan kondisi suami. Dalam situasi tertentu, poligami bisa menjadi dianjurkan, wajib, makruh, atau bahkan haram. Perubahan ini tidak disebabkan oleh esensi poligami itu sendiri, melainkan berdasarkan keadaan suami dan kebutuhannya untuk menikah, kemampuannya untuk memenuhi hak-hak istri, serta cara yang ditempuh dalam melaksan poligami. Jika poligami dilakukan dengan cara

yang melanggar syariat, maka hukumnya menjadi haram. Oleh karena itu, hukum poligami sangat bergantung pada kondisi suami, kebutuhan, serta tanggung jawabnya dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami.⁷²

Menurut para peneliti, ketika membahas mengenai poligami, terdapat beberapa temuan penting yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Keberhasilan Poligami.

Keberhasilan praktik poligami dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pemahaman mendalam seorang suami mengenai ilmu poligami sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Suami yang memiliki pengetahuan ini kemudian mengajarkannya kepada keluarga, khususnya kepada istrinya, sehingga istri juga memahami konsep poligami dalam Islam. Selain itu, poligami dianggap dapat menjaga seorang pria dari perbuatan zina, terutama bagi mereka yang memiliki godaan besar secara syahwat. Jika seorang suami mampu membagi nafkah lahir dan batin secara adil, maka praktik poligami dapat dibenarkan. Prof. Hidayatullah mengibaratkan poligami seperti m satu piring nasi dengan empat piring lauk. Jika seseorang mampu menghabiskan semuanya tanpa merasa sakit atau kekenyangan, maka ia diperbolehkan melakukannya. Namun, jika ia merasa tidak mampu, maka lebih baik fokus pada satu istri saja. Dalam konteks ini, poligami diperbolehkan apabila adanya alasan tertentu, seperti

⁷² Mukrimaa et al, hlm 173.

ketidakmampuan istri dalam memenuhi kebutuhan suami baik secara lahir maupun batin.

2) Kegagalan Poligami.

Menurut peneliti, kegagalan praktik poligami disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Suami menjadikan poligami sebagai sarana untuk melampiaskan syahwat semata.
- b. Ketidaktahuan atau kurangnya penguasaan suami terhadap prinsip-prinsip pernikahan, khususnya terkait poligami.
- c. Poligami dilakukan dalam kondisi emosional yang tidak stabil, seperti rasa bosan terhadap istri, adanya konflik dalam rumah tangga, atau permasalahan ekonomi.

Kesimpulannya, keberhasilan poligami sangat bergantung pada kesiapan mental, pengetahuan agama, keadilan dalam pembagian hak, dan adanya alasan yang jelas sesuai dengan syariat. Sebaliknya, jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, poligami berpotensi menimbulkan konflik dan kegagalan dalam rumah tangga.

5. Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani

Syaikh Nawawi al-Bantani al-Jawi adalah salah satu santri asal Nusantara yang memiliki reputasi internasional pada masanya. Sejak abad ke-17, sudah ada korespondensi antara ulama Nusantara yang tinggal di Mekah dengan ulama di Nusantara. Namun, baru pada abad ke-19 pesantren-pesantren di Nusantara berhasil melahirkan cendekiawan-cendekiawan dengan reputasi internasional. Beberapa di

antara mereka bahkan menjadi pengajar dan imam di Masjidil Haram, baik di Mekah maupun Madinah. Syaikh Nawawi adalah salah satunya. Zamakhsyari Dzofier menggambarkan Syaikh Nawawi sebagai salah satu dari enam imam besar yang memberikan kontribusi besar terhadap pelestarian dan pengembangan Islam Tradisional di Indonesia.⁷³

Syekh Nawawi al-Bantani, yang nama lengkapnya adalah Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali, lebih dikenal di Indonesia sebagai Kiai Haji Nawawi, berasal dari Banten. Beliau lahir pada tahun 1230 Hijriyah di Kampung Tanara, Serang, Tirtayasa, Provinsi Banten. Terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun kelahirannya, yang disebabkan oleh konversi antara kalender Masehi dan Hijriyah. Menurut Rodianana, tahun 1230 Hijriyah bertepatan dengan tahun 1814 atau 1815 Masehi. Bulan Muharram 1230 H setara dengan Desember 1814 Masehi, sedangkan bulan Safar 1230 H sudah masuk ke tahun baru Masehi. Perbedaan ini semakin sulit dipastikan karena tidak ada sumber yang jelas mengenai bulan kelahiran Syekh Nawawi.⁷⁴

Syekh Nawawi juga dikenal sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya keagamaan. Beliau menulis puluhan buku yang mencakup berbagai disiplin

⁷³ Ahmad Natsir and Ahmad Fahrudin, *Syekh Nawawi Al-BantanI Dan Narasi Kesetaraan Gender Dalam Konteks Pendidikan Rumah Tangga* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2023), hlm 26-27.

⁷⁴ Ahmad Natsir and Ahmad Fahrudin, *Syekh Nawawi Al-BantanI Dan Narasi Kesetaraan Gender Dalam Konteks Pendidikan Rumah Tangga* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2023), hlm 26.

ilmu, seperti fikih, teologi, sejarah, syariah, tafsir, dan lain-lain. Beberapa karya penting beliau antara lain:⁷⁵

- 1) *Tafsir Marah Labid* (tafsir);
- 2) *Al-Durar al-Bahiyah fi Sharh Khasais al-Nabawiyyah* (sejarah);
- 3) *Al-'Aqd al-Thamin Sharh Manzumat al-Sittin Mas'alah al-Musamma bi al-Fath al-Mubin*;
- 4) *Al-Fusus al-Yaquitiyyah 'ala Raudah al-Mahiyah fi al-Abwab al-Tasrifiyyah* (ilmu sarf);
- 5) *Al-Ibriz al-Dani* (sirah nabawiyyah);
- 6) *Al-Tawsih fi Sharh Fath al-Qarib al-Mujib* (fikih);
- 7) *Al-Tsimar al-Yaniat fi Riyad al-Badiyah* (syariah);
- 8) *Al-Nahjah al-Jadidah*;
- 9) *Bahjah al-Wasail bi Sharh Masail* (usuluddin);
- 10) *Bugyat al-Awam fi Sharh Mawlid Sayyid al-Anam* (sirah Nabawiyyah);
- 11) *Dzariah al-Yaqin 'ala Umm al-Barahain*
- 12) *Fath al-Ghafir al-Khattiyyah*
- 13) *Fath al-Majid*
- 14) *Fath al-Mujib*
- 15) *Fath al-Samad*
- 16) *Hilyat al-Sibya fi Sharh Lubab al-Hadith*;
- 17) *Kashifah al-Saja*

⁷⁵ Natsir and Fahrudin, hlm 36-38.

- 18) *Lubab al-Bayan*
- 19) *Madarij al-Su'ud ila Iktisa' al-Burud*
- 20) *Maraqi al-'Ubudiyyat*
- 21) *Minqah Su'ud al-Tasdiq Sharh Sullam al-Taufiq*
- 22) *Nasaih al-'Ibad*
- 23) *Nihayah al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in*
- 24) *Nur al-Dalam*
- 25) *Qami' al-Tugyan*
- 26) *Salalim al-Fudala*
- 27) *Sullam al-Munajah*
- 28) *Sharh al-Ajurumiyyah*
- 29) *Targib al-Mustaqim*
- 30) *Tijan al-Durari*
- 31) *Uqud al-Lujjayn*

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Kata "metode" berasal dari istilah *Yunani methodos*, yang berarti cara atau jalan menuju suatu tujuan. Metode adalah pendekatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja sistematis untuk memahami objek atau topik penelitian, dengan tujuan menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan valid. Dengan demikian, metode dapat diartikan sebagai proses dan prosedur untuk menyelesaikan masalah. Penelitian, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Selama proses penelitian, penting untuk melakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diproses.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah aktivitas ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan mempelajari suatu fenomena hukum atau gejala hukum tertentu. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor hukum yang relevan serta upaya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam konteks gejala hukum tersebut.

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mendalam tentang subjek dan objek penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menganalisis dan menghimpun data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku-buku periodik, dokumen-dokumen, jurnal yang berkaitan, hasil penelitian terdahulu dan sumber-sumber pustaka lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan penelitian ilmiah.

Penelitian ini bersifat kualitatif karena cenderung menggunakan analisis. Proses dan perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitiannya.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pemikiran tokoh (*statute approach*) terhadap pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dan pemikiran tokoh (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, regulasi, dan pustaka yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

2. Spesifikasi Masalah

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan deskripsi sedetail mungkin tentang bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam perspektif pemikiran Syaikh

Nawawi Al-Bantani dalam *Qut al-Habīb al-Gharīb* terhadap poligami Penelitian ini bersifat analitis karena fokus pada prinsip-prinsip umum yang mendasari berbagai fenomena dalam kehidupan manusia, untuk mendapatkan data kualitatif sebagai dasar dari deskripsi yang komprehensif. Hal ini termasuk penjelasan tentang proses-proses yang berlangsung, serta memungkinkan penilaian kronologis dari sengketa, analisis sebab-akibat dalam perspektif para ahli, dan mendapatkan penjelasan yang luas serta berguna.

3. Sumber dan Jenis data

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau library research. Dengan demikian, sumber data yang digun bersifat kepustakaan, meliputi berbagai literatur seperti buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi, dan sebagainya. Untuk memperjelas, sumber data dalam penelitian ini dibed menjadi sumber primer dan sumber sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Data Primer adalah data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui bahan hukum tersebut terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kitab *Qut al-Habīb al-Gharīb* dari halaman 372-376.

b) Bahan Hukum Sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merup dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, wawancara, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum.

c) Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan pelengkap, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digun dalam melakukan pengumpulan data menggun metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder. Berikut ini metode dalam pengumpulan data:

1. Studi Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data teoritik, dilakukan dengan mengumpulkan literatur dan data yang relevan dengan masalah yang dibahas, melalui kegiatan membaca dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan topik yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kitab *Qut al- Habib al-Gharib* dari halaman 372 hingga halaman 376.

2. Teknik Analisis Data

Semua bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis terhadapnya dengan menggun metode penafsiran (interpretasi) menurut Sudikno Mertokusumo terdapat 6 metode penafsiran hukum yakni:

a. Interpretasi gramatikal atau bahasa.

Interpretasi gramatikal atau bahasa adalah metode penafsiran atau interpretasi yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek.

b. Interpretasi teleologis atau sosiologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah metode penafsiran hukum atau interpretasi yang menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan.

c. Interpretasi sistematis atau logis

Interpretasi sistematis atau logis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain.

d. Interpretasi historis

Interpretasi historis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan makna peraturan perundang-undangan dengan meneliti sejarah pembentukannya. Ada dua macam interpretasi historis, yakni menurut sejarah undang-undang dan menurut sejarah hukum.

e. Interpretasi komparatif atau perbandingan

Interpretasi komparatif atau perbandingan adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan beberapa aturan hukum. Adapun tujuan hakim melakukan perbandingan tersebut adalah untuk mencari kejelasan makna dari suatu ketentuan undang-undang.

f. Interpretasi futuristis

Interpretasi futuristis adalah metode penafsiran hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan penjelasan ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum berkekuatan hukum tetap.⁷⁶

Berdasarkan metode penafsiran hukum diatas maka penulis menggunakan metode interpretasi gramatikal, yang mana metode ini ialah metode penafsiran atau interpretasi yang menekankan pentingnya kedudukan Bahasa dalam memberikan makna dalam suatu objek. Penelitian ini berfokus pada objek penelitian yakni kitab *Qut al-Habīb al-Gharīb* karya Syaikh Nawawi al-Bantani dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya dalam pasal 3, 4 dan 5, peneliti melakukan reduksi data dalam pengelolaan kata dalam kedua sumber data penelitian tersebut. Hal ini dikarenakan dalam menganalisa hukum praktek poligami, peneliti melakukan penafsiran kedudukan Bahasa khususnya dalam *Qut al-Habīb al-Gharīb* karya Syaikh Nawawi al-Bantani dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu juga, peneliti menggunakan metode Interpretasi komparatif atau perbandingan yakni metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan beberapa aturan hukum. Penelitian ini hendak menemukan makna sejatinya teks perundang-undangan khususnya isi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan *Qut al-Habīb al-Gharīb* karya Syaikh Nawawi al-Bantani. Peneliti menemukan adanya perbandingan hukum di antara keduanya, metode interpretasi komparatif atau perbandingan dimana dalam penelitian ini menghasilkan analisa dalam melakukan

⁷⁶ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet.I*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 50.

komparasi terhadap Hukum Poligami Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam
Perspektif Pemikiran Syaikh Nawawi Al- Bantani Dalam *Qut al-Habīb al-Gharīb*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani Mengenai Poligami Dalam Karya *Qut al-Habib al- Gharib*

Kitab *Qut al-Habib al- Gharib* merupakan karya yang menjadi penyempurna dari kitab-kitab fikih lain yang ditulis oleh Syekh Nawawi al-Bantani, khususnya *Nihayatu Zain* dan *Uqud al-Huzain*. Kitab ini menggabungkan kajian fikih dan tasawuf, namun pembahasan mengenai bab pernikahan, khususnya tentang poligami, tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini disebabkan karena banyaknya pembahasan yang disampaikan secara umum (*'am*), bukan secara spesifik (*khusus*). Kitab ini juga memuat penjelasan tentang cara dan metode yang harus diperhatikan terkait siapa saja yang diperbolehkan untuk dipoligami. Selain itu, kitab ini membahas tentang keharmonisan dalam rumah tangga, konsep mempertahankan keutuhan keluarga, dan keadilan dalam hubungan keluarga. Salah satu poin penting yang diangkat dalam kitab ini adalah pembahasan mengenai pernikahan dalam Islam, termasuk pada halaman 3 yang menyebutkan cara menikahi perempuan atau budak perempuan. Dalam Islam, seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi budak perempuan kecuali ia telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan

dalam syariat. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang merdeka.⁷⁷

Menurut Prof. Muhammad Zihami, seorang guru besar di Banten, poligami hanya dapat berjalan dengan baik jika suami mampu berlaku adil, khususnya dalam memenuhi kebutuhan setiap istrinya. Keberhasilan poligami bergantung pada kemampuan suami dalam menegakkan keadilan dan menjaga harmoni dalam rumah tangga. Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani adalah seorang ulama besar yang menguasai hampir seluruh cabang ilmu keislaman, sebagaimana terlihat dari karya-karyanya yang beragam. Pemikirannya tercermin dalam setiap karya tulisnya, di mana setiap buku biasanya mencakup lebih dari satu bidang ilmu. Bahkan, gagasan-gagasannya dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan juga terselip dalam karya-karya fikihnya. Oleh karena itu, untuk memahami pemikiran Syekh Nawawi secara menyeluruh di setiap bidang keilmuan, diperlukan eksplorasi menyeluruh terhadap seluruh karyanya.⁷⁸

Dalam kitab *Qut al-Habīb al-Gharīb*, Syekh Nawawi menjelaskan bahwa pernikahan dianjurkan bagi siapa saja yang membutuhkannya, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab pernikahan. Seorang laki-laki merdeka diperbolehkan menikahi hingga empat perempuan merdeka, sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan, dalam bahasa, diartikan sebagai persetubuhan atau akad, sementara dalam hukum Islam diartikan sebagai sebuah

⁷⁷ Syekh Nawawi al-Bantani, *Qut Al- Habib Al-Gharib* (Bairut: Dar al- Kutub al- Ilmiyah, 1998), hlm 372.

⁷⁸ Wawancara yang dilakukan bersama Prof. Dr. HMA. Tihami, MA pada Hari Senin Tanggal 20 Januari 2025 Pukul 10:31 WIB.

akad yang memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu. Pernikahan dianjurkan bagi seseorang yang membutuhkannya, misalnya bagi laki-laki yang memiliki dorongan syahwat dan kemampuan untuk memenuhinya, termasuk menyedi mahar dan nafkah. Namun, jika seseorang tidak memiliki kemampuan tersebut, maka menikah tidak dianjurkan baginya. Dalam syariat, pernikahan dengan empat perempuan hanya diperbolehkan bagi laki-laki merdeka, kecuali ada alasan tertentu yang mengharuskan dia untuk menikah.⁷⁹

Dalam kajian *tafsir Marah Labid* menjelaskan bahwasanya Imam Nawawi menafsirkan ayat ini secara umum dengan menjelaskan maknanya secara global. Dalam penafsirannya, beliau lebih menekankan konteks ayat tanpa secara langsung membahas hukum poligami. Fokusnya adalah memahami potongan ayat dengan merujuk pada atsar sahabat sebagai dasar penjelasannya. Beliau menafsirkan ayat ini dalam kaitannya dengan permasalahan anak yatim yang dinikahi oleh seseorang. Dari pernikahan tersebut, muncul kekhawatiran mengenai percampuran harta anak yatim dengan harta suaminya, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menguasai harta anak yatim. Al-Qur'an dan hadis melarang praktik semacam ini dan menawarkan solusi agar seseorang menikahi perempuan lain yang bukan yatim untuk menghindari ketidakadilan dalam pengelolaan harta.⁸⁰

⁷⁹ Syekh Nawawi Al- Bantani, *Qut Al Habib Al Gharib*, hlm 372.

⁸⁰ Aulia Farikh Ridwan, "Poligami Perspektif Nawawi Al- Bantani: Kajian Tafsir Mraah Labid Q.S An-Nisa Ayat 3 Dan 129," 2016, 1–23.

Kitab *Qut al-Habīb al-Gharīb* menjelaskan bahwasanya:

وَالنِّكَاحُ يُطْلَقُ لُغَةً عَلَى الضَّمِّ وَالْوُطْءِ وَالْعَقْدِ، وَيُطْلَقُ شَرْعًا: عَلَى عَقْدٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ . (النِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ) بِتَوْقَانِ نَفْسِهِ لِلْوُطْءِ وَيَجِدُ أَهْبَتَهُ، كَمَهْرٍ وَنَفَقَةٍ، فَإِنَّ فَقْدَ الْأُهْبَةِ لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ النِّكَاحُ (وَيَجُوزُ لِلْحَرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَرْبَعِ حَرَائِرٍ فَقَطْ) إِلَّا أَنْ تَتَعَيَّنَ الْوَاحِدَةُ فِي حَقِّهِ كَنِكَاحِ

Dalam kitab *Qut al-Habīb al-Gharīb* terdapat penjelasan bahwasanya perkawinan secara bahasa merujuk pada persetubuhan dan akad. Dalam hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai akad yang memiliki rukun dan syarat tertentu. Pernikahan dianjurkan bagi seseorang yang membutuhkannya, yaitu mereka yang memiliki dorongan untuk bersetubuh serta kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, seperti memberikan mahar dan nafkah. Namun, jika seseorang tidak mampu, maka pernikahan tidak dianjurkan baginya. Seorang laki-laki merdeka diperbolehkan menikahi hingga empat perempuan merdeka, kecuali dalam kondisi tertentu yang mewajibkannya untuk menikah.⁸¹

أَيُّ النِّكَاحِ (بِتَوْقَانِ نَفْسِهِ لِلْوُطْءِ وَيَجِدُ أَهْبَتَهُ) أَيْ مُؤَنَّتُهُ (كَمَهْرٍ) حَالٍ (وَنَفَقَةٍ) يَوْمَ النِّكَاحِ وَلَيْلَتِهِ، وَكَسْوَةٍ فَضْلِ التَّمَكُّينِ تَخْصِينًا لِلدِّينِ، سَوَاءً كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْعِبَادَةِ أَمْ لَا (فَإِنْ فَقْدَ الْأُهْبَةِ) مَعَ تَوْقَانِهِ لِلْوُطْءِ (لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ النِّكَاحُ) بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْكُهُ وَيَكْسَرُ شَهْوَتَهُ بِالصَّوْمِ، فَإِنْ لَمْ تَنْكَسِرْ بِالصَّوْمِ يَتَزَوَّجْ وَيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَكْفَلَ بِالرِّزْقِ لِلْمُتَزَوِّجِ بِقَصْدِ الْعَفَافِ

Pernikahan bertujuan untuk menjaga kesucian diri, memperoleh rezeki, serta menjaga agama, baik dalam keadaan giat beribadah maupun tidak. Jika

⁸¹ Syekh Nawawi Al- Bantani, *Qut Al Habib Al Gharib*, hlm 376.

seseorang tidak mampu menikah, ia dianjurkan untuk mengendalikan syahwatnya dengan berpuasa. Namun, jika puasa tidak cukup untuk menahan keinginannya, maka dianjurkan baginya untuk menikah dan bertawakal kepada Allah, karena Allah-lah yang memberikan rezeki bagi mereka yang menikah.⁸²

Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan mengenai dasar hukum poligami, di antaranya ialah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Yang artinya: “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁸³

Menurut Khairudin Nasution, dalam Surah An-Nisa ayat 3, jika ditinjau dari asbabun nuzul (sebab turunnya ayat), ayat ini menjadi dasar hukum praktik poligami yang dapat diadaptasikan dalam masyarakat Muslim masa kini. Berikut penjelasannya: *Pertama*, secara historis, ayat ini berkaitan dengan larangan bagi para wali untuk bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan yatim yang berada dalam pengasuhan mereka, seperti tidak memberikan mahar atau bersikap

⁸² Syekh Nawawi Al-Bantani, *Qut Al-Habib Al-Gharib*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), hlm 376.

⁸³ RI Al-Qur'an dan Terjemah Kemenag, “Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 20-30,” *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 2019, 373.

tidak adil. Oleh karena itu, ayat ini sebenarnya tidak secara langsung membahas poligami secara umum, melainkan lebih menekankan pada prinsip keadilan terhadap anak-anak yatim sebagai hal yang lebih utama dibandingkan sekadar membahas pernikahan poligami. *Kedua*, dalam konteks sosial pasca Perang Uhud, ketika banyak janda dan anak yatim kehilangan perlindungan, solusi terbaik pada saat itu untuk menjaga dan merawat mereka adalah dengan menikahi mereka. Namun, pernikahan tersebut harus memenuhi syarat keadilan serta dibatasi maksimal empat istri, guna mencegah ketidakadilan dalam rumah tangga.⁸⁴

Ayat di atas, yakni surat an-Nisa' ayat 3 menjelaskan bahwasanya dalam Islam praktik poligami menetapkan persyaratan tertentu guna menjaga keteraturan serta stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga. Salah satu syarat utama dalam pelaksanaan poligami menurut hukum Islam adalah adanya batasan jumlah istri. Islam mengatur bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi hingga empat istri, dan melebihi jumlah tersebut tidak diperkenankan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta kesepakatan para ulama fikih (*ijma'*). Selain itu, keadilan terhadap istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan menjadi syarat utama dalam poligami. Para ulama fikih sepakat bahwa keadilan adalah syarat mutlak agar poligami dianggap sah dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.⁸⁵

⁸⁴ W N Diana and S N Khoiriyah, "Tafsir Aplikatif: Poligami Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2024): 84–100, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/3714%0Ahttps://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/download/3714/2224>.

⁸⁵ Mukrimaa et al., *Buku Ajar Hukum Perkawinan*.

Syekh Nawawi al-Bantani berpendapat bahwa Surah An-Nisa' ayat 1 hingga 3 memiliki tema yang berkaitan dengan pemeliharaan anak yatim, bukan secara khusus membahas poligami. Menurutnya, penyebutan poligami dalam ayat tersebut hanya sebagai alternatif bagi laki-laki yang tidak mampu berlaku adil jika ingin menikahi perempuan yatim, sehingga dianjurkan untuk menikahi perempuan lain. Keadilan yang dimaksud dalam ayat ini berfokus pada pemenuhan hak-hak perempuan yatim, seperti mahar, nafkah, kasih sayang, dan perlindungan. Jika seorang laki-laki tidak dapat memenuhi keadilan tersebut, maka disarankan untuk tidak menikahi mereka.⁸⁶

Syekh Nawawi juga menegaskan bahwa berlaku adil terhadap istri lebih dari satu adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Meskipun demikian, Allah SWT memberikan toleransi dalam hal perasaan seperti cinta dan kecemburuan. Jika seorang laki-laki berniat menikahi perempuan yatim dan mampu memenuhi hak-haknya, ia diberikan pilihan untuk menikahi satu, dua, tiga, atau maksimal empat perempuan. Namun, jika tetap tidak dapat berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu perempuan saja agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan. Menurut peneliti, dari uraian di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwasanya menurut Syekh Nawawi, poligami diperbolehkan dalam Islam, tetapi harus mempertimbangkan kondisi individu yang ingin menjalankannya. Beliau lebih menekankan pada pernikahan dengan satu istri saja agar menghindari ketidakadilan dan perlakuan yang zalim terhadap perempuan. Hal

⁸⁶ Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, "*Tafsir Al Munir*" (Bandung: Sinar baru Algesindo, 2018).

ini didasarkan pada kesulitan menjaga perasaan, sebagaimana yang pernah dialami Nabi Muhammad SAW ketika memiliki lebih dari satu istri.

Dalam kitab *Nihayatuz Zain* Karya Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Al Jawi terdapat pembahasan mengenai bab pernikahan, dalam kitab tersebut menjelaskan bahwasanya Pernikahan dalam arti sebenarnya adalah tind menikahi seseorang yang sudah siap secara fisik dan mental, dengan niat untuk membangun hubungan suami istri, meskipun orang tersebut adalah seorang kasim atau sangat sibuk dalam ibadah. Seseorang yang mampu menikah dianjurkan untuk mempersiapkan pernikahannya, termasuk menyedi mahar dan pakaian yang layak bagi pasangannya. Jika ia tidak mampu menjalankan kewajiban pernikahan atau tidak dapat menahan dorongan biologisnya, maka dianjurkan untuk menekan keinginannya dengan berpuasa, sebagaimana yang disarankan dalam ajaran Islam. Namun, jika berpuasa tidak cukup untuk mengendalikan hasratnya, maka tidak diperbolehkan untuk menekannya dengan cara yang tidak alami, seperti menggunakan zat tertentu, dan lebih utama baginya untuk menikah.⁸⁷

Pembahasan mengenai poligami dalam kitab *Nihayatuz Zain* tidak dijelaskan secara rinci, dalam kitab tersebut menjelaskan bahwasanya bagi suami yang hendak melakukan poligami, maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari istrinya. Jika seorang perempuan dilarang untuk dinikahi, maka pernikahan tersebut tidak sah, bahkan jika dia menunjuk seseorang sebagai perwakilan. Seorang pria tidak dapat menikahi perempuan tersebut jika pernikahannya tidak

⁸⁷ Muhammad Ibn Umar Nawawi, *Nihayah Al-Zain* (Lebanon: Darul Khutub Al-Ilmiyyah (DKI)-Beirut, Lebanon, 2002).

memenuhi syarat, termasuk jika perempuan tersebut tidak berakal sehat. Dalam hal hubungan pernikahan, seorang pria dilarang untuk menikahi dua perempuan yang memiliki hubungan darah atau hubungan persusuan secara bersamaan. Jika salah satu dari mereka berada dalam hubungan pernikahan, maka pernikahan dengan yang lain tidak sah. Jika seseorang ragu tentang izin pernikahan, seperti dalam kasus hermafrodit atau perempuan yang masih dalam masa iddah, maka pernikahan tersebut tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam aturan kepemilikan, seseorang yang merdeka hanya diperbolehkan memiliki hingga empat orang istri, sedangkan untuk yang lainnya hanya dua. Jika seorang pria menikahi lebih dari satu perempuan dalam satu akad, maka akad tersebut batal untuk semuanya, atau batal untuk akad kedua yang bertentangan dengan yang pertama. Namun, pernikahan dengan saudara perempuan dari istri yang telah diceraikan masih dibolehkan dalam kondisi tertentu, kecuali dalam kasus talak yang masih bisa dirujuk.⁸⁸

Pernikahan tetap diperbolehkan bagi laki-laki yang memiliki kelemahan tertentu, seperti usia tua atau penyakit, selama ia masih membutuhkan pernikahan dan tidak membahay pelaksanaan kewajibannya. Dalam Islam, batasan pernikahan bagi laki-laki yang merdeka adalah empat perempuan merdeka, dan peraturan ini dibuat dengan mempertimbangkan keseimbangan dalam kehidupan manusia serta kebutuhan biologis dan sosialnya. Seorang budak laki-laki diperbolehkan memiliki dua istri. Sementara itu, seorang laki-laki merdeka tidak diperkenankan menikahi seorang budak perempuan kecuali jika memenuhi dua syarat, yaitu tidak adanya

⁸⁸ Nawawi, *Nihayah Al-Zain* (Lebanon: Darul Khutub Al-Ilmiyyah (DKI)-Beirut, Lebanon, 2002.

kesempatan untuk menikahi perempuan merdeka dan adanya kekhawatiran terjerumus dalam perzinahan. Pernikahan seorang laki-laki merdeka dengan seorang budak perempuan memiliki kemiripan dengan pernikahan yang dilakukan dalam kondisi darurat, seperti pernikahan orang yang tidak berakal, orang gila, atau mereka yang berada di bawah pengawasan wali, seperti seorang anak yang dinikahkan oleh ayahnya atau hakim.⁸⁹

Menurut peneliti, dalam kitab *Qut Al- Habib Al- Gharib* tidak terlalu banyak bab pembahasan mengenai ruang lingkup poligami, dalam kitab tersebut lebih banyak menjelaskan mengenai aturan dan perempuan yang diperbolehkan untuk dipoligami. Dalam kitab *Qut Al- Habib Al- Gharib*, Syekh Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikahi budak perempuan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam syariat. Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu murid dari Syekh Nawawi al-Bantani, dalam wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya dalam Al-Qur'an, poligami diperbolehkan dengan jumlah maksimal empat istri, yaitu dua, tiga, atau empat. Namun, poligami hanya dibolehkan jika memenuhi dasar hukum yang meliputi *shidq* (kejujuran) dan *'adl* (keadilan). Kejujuran berarti suami tidak boleh berbohong dalam pernikahan, sedangkan keadilan dalam konteks ini bukan sekadar membagi materi secara sama rata, tetapi lebih kepada kebijaksanaan hati dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

⁸⁹ Syekh Nawawi al-Bantani, *Qut Al- Habib Al-Gharib*, hlm 376.

Dalam Islam, pernikahan menjadi haram dalam beberapa kondisi, seperti menikahi perempuan yang sedang hamil di luar nikah atau pernikahan yang dilakukan secara paksa sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, seorang istri tidak diperbolehkan meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Meskipun laki-laki diperbolehkan menikah lebih dari satu istri, jika ia tidak mampu berlaku adil atau justru menimbulkan kerus dalam rumah tangganya, maka hukumnya menjadi makruh untuk selamanya. Selain itu, dalam konsep *wayajuzu*, suami tidak diperbolehkan menipu atau mengambil harta istri yang lebih tua dengan cara yang tidak jujur. Jika terdapat unsur kebohongan atau ketidakjelasan dalam niat pernikahan, maka hukumnya menjadi haram.⁹⁰

Adapun makna *la tukbalu*, yaitu pernikahan tidak sah atau tidak diterima apabila seorang laki-laki menikahi perempuan dengan niat buruk, seperti ingin merampas hartanya. Meskipun niat ini tidak tampak dalam ucapan, namun jika dalam hati terdapat unsur gharar (ketidakpastian atau niat tersembunyi yang merugikan pihak lain), maka pernikahan tersebut dihukumi haram.⁹¹

B. Komparasi Pemikiran Syekh Nawawi Al- Bantani Dengan Prinsip - Prinsip Hukum Positif Mengenai Poligami Yang Diimplementasikan Di Indonesia

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan perempuan, yang umumnya berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Dalam pernikahan,

⁹⁰ Wawancara yang dilakukan bersama KH. Padmudin pada Hari Selasa Tanggal 25 Februari 2025 Pukul 16:25 WIB.

⁹¹ Wawancara yang dilakukan pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2025 Pukul 15:00 WIB.

keduanya berkomitmen untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu membangun keluarga yang abadi dan bahagia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pernikahan kemudian diintegrasikan ke dalam hukum untuk memberikan legitimasi dari berbagai sudut pandang, seperti agama, sosial budaya, dan kesehatan. Salah satu tujuan hukum ini adalah mencipta keteraturan dalam masyarakat. Penerapan hukum pernikahan bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam hal ini, negara memiliki peran penting dalam menyediakan sistem pencatatan pernikahan, setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, baik pria maupun perempuan, serta keluarga mereka melalui komunikasi yang baik.⁹²

Hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun poligami termasuk dalam perilaku yang diizinkan oleh agama, pelaksanaannya dibatasi oleh syarat dan ketentuan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi setiap keluarga agar dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dari perspektif sosial dan ekonomi, praktik poligami sering kali berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga.⁹³

Pada dasarnya, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri berlandaskan asas monogami. Oleh karena itu, jika seorang suami ingin melaksan

⁹² Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan, Lhokseumawe* (Kota Depok: PT Rajawali Buana Pusaka Anggota IKAPI, 2016), hlm 9.

⁹³ Mukrimaa et al., *Buku Ajar Hukum Perkawinan, hlm 168 -170*.

pernikahan poligami, ia diwajibkan untuk memenuhi sejumlah syarat dan aturan yang harus ditetapkan oleh Pengadilan agar keabsahan pernikahannya dapat diakui. Meskipun poligami dikehendaki oleh pihak-pihak terkait, untuk mendapatkan izin menikah dengan lebih dari satu istri, suami harus mengajukan permohonan tertulis disertai alasan yang jelas. Hal ini diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁹⁴

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 merupakan salah satu regulasi yang ditetapkan oleh negara Indonesia sebagai negara berdaulat, selain hukum adat dan hukum agama yang juga mengatur tentang perkawinan. Untuk memastikan bahwa perkawinan berlangsung secara layak di masyarakat, undang-undang ini mewajibkan pencatatan semua perkawinan oleh pejabat berwenang. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya fenomena perbedaan, seperti meningkatnya praktik pernikahan siri dan pernikahan yang melibatkan pengkhianatan.⁹⁵

Dalam konteks poligami, pemberian izin melibatkan dinamika antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Analisis hukum terhadap izin poligami berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam regulasi. Sebelum diberlakukannya undang-undang ini, pemberian izin poligami lebih berlandaskan pada prinsip-prinsip Hukum Islam. Namun, setelah Undang-Undang Nomor 16

⁹⁴ Yunus Hanis Syam, *Kuselamatkan Perempuan Dengan Poligami*, hlm 44.

⁹⁵ Fahrysyah Aulya et al., "Analisis Pemberian Ijin Poligami Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (2024): 1301–7.

Tahun 2019 diterapkan, aturan mengenai poligami menjadi lebih ketat, termasuk persyaratan memperoleh izin dari pengadilan, mendapatkan persetujuan istri pertama, serta mempertimbangkan kesejahteraan keluarga sebagai faktor utama.⁹⁶

Syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami cukup berat. Individu tersebut harus benar-benar siap secara finansial dan ekonomi, sehingga tujuan poligami bukan sekadar memenuhi hawa nafsu, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dalam semua aspek, baik materi maupun non-materi. Bagi seseorang yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), persyaratan untuk berpoligami lebih kompleks. ASN yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasannya sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan. Proses ini tentu lebih rumit dibandingkan dengan orang biasa. Menurut penulis, hal ini disebabkan kekhawatiran negara terhadap potensi pelanggaran hukum oleh ASN akibat kebutuhan yang meningkat. Selain itu, negara juga khawatir jika ASN tersebut lebih sibuk mengurus urusan pribadinya, yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada negara.⁹⁷

Selain mengajukan permohonan ke pengadilan, seorang suami yang ingin berpoligami juga harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat terkait, disertai alasan yang lengkap. Aturan ini memiliki perbedaan dengan ketentuan umum dalam undang-undang, khususnya dalam hal persyaratan tambahan bagi ASN.⁹⁸ Prosedur pengajuan permohonan untuk melaksan poligami

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁹⁷ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 47–58.

⁹⁸ Arif Mustofa, *Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara*, hlm 54 .

telah diatur oleh negara dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa:

Dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwasanya:⁹⁹

- 1) Pada prinsipnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan seorang perempuan hanya diperbolehkan memiliki satu suami.
- 2) Pihak pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri apabila hal tersebut diinginkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kemudian, dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai prosedur yang dilakukan oleh pihak suami yang hendak melakukan poligami, Adapun prosedur tersebut ialah sebagai berikut:¹⁰⁰

- 1) Jika seorang suami berniat untuk memiliki lebih dari satu istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, ia diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut:
 - a. Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri.

⁹⁹ “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.

¹⁰⁰ “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

- b. Istri mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak mampu melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwasanya:¹⁰¹

- 1) Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:
 - a. Mendapat persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan apabila istri atau istri-istri tersebut tidak memungkinkan untuk dimintai persetujuan, tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau jika istri tidak diketahui keberadaannya selama minimal 2 (dua) tahun. Selain itu, alasan-alasan lain yang dianggap relevan oleh Hakim Pengadilan juga dapat menjadi pertimbangan.

Menurut peneliti, berdasarkan Pasal 5 ayat (2), persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak diperlukan jika istri atau istri-istrinya tidak

¹⁰¹ “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

memungkinkan untuk dimintai persetujuan, tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau jika istri tidak diketahui keberadaannya selama setidaknya 2 (dua) tahun. Selain itu, persetujuan juga tidak diperlukan karena alasan-alasan lain yang dianggap perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Apabila alasan dan syarat hukum telah terpenuhi, prosedur poligami harus dilakukan melalui pengadilan dengan mendapatkan izin berpoligami dari pengadilan yang berwenang. Persyaratan dalam Pasal 5 ini bersifat kumulatif, yang berarti semua syarat tersebut harus dipenuhi oleh suami yang ingin melaksan poligami.

Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa suami yang mengajukan permohonan poligami memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarganya. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga dalam Islam. Pengadilan Agama perlu mengevaluasi kemampuan finansial suami dalam memberikan nafkah lahir kepada semua istri dan anak-anaknya, serta memastikan bahwa kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara adil dan merata, tanpa adanya ketidakadilan terhadap istri atau anak-anak dari pernikahan tertentu. Selain itu, pengadilan juga harus memperhatikan kemampuan suami untuk memberikan nafkah batin, yang meliputi aspek-aspek non-material seperti kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional.¹⁰²

¹⁰² Nanang Ardiansyah Lubis and Ramadhan Syahmedi, "Prosedur Hukum Dan Pertimbangan Etis Dalam Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Indonesia," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 2 (2024): 1209–21.

Di Indonesia, meskipun hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengedepankan asas monogami, aturan tersebut bersifat terbuka. Artinya, poligami diperbolehkan bagi individu yang memiliki kemampuan dan diizinkan oleh ajaran agama atau kepercayaan yang dianut. Bagi suami yang ingin mengajukan permohonan untuk berpoligami, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi sesuai Pasal 5 UU Perkawinan, yaitu:¹⁰³

- 1) Mendapat persetujuan dari istri.
- 2) Memastikan bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Memberikan kepastian bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dengan beberapa tambahan, di antaranya:¹⁰⁴

- 1) Persetujuan dari istri atau istri-istri harus disampaikan secara lisan di hadapan sidang Pengadilan.
- 2) Bukti kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya harus disertai surat keterangan.
- 3) Jaminan bahwa suami bersikap adil harus dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau janji yang jelas.

¹⁰³ Yunus Hanis Syam, *Kuselamatkan Perempuan Dengan Poligami* (Yogyakarta: Lukita, 2010), hlm 43-45.

¹⁰⁴ Yunus Hanis Syam, *Kuselamatkan Perempuan Dengan Poligami*, hlm 44-45.

Izin dari pengadilan menjadi syarat mutlak bagi seorang suami yang ingin berpoligami. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Perkawinan, seseorang yang masih terikat dalam ikatan perkawinan tidak dapat menikah lagi tanpa izin pengadilan. Jika poligami dilakukan tanpa izin tersebut, pernikahan dapat dibatalkan oleh pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 dan 24 UU Perkawinan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran izin pengadilan dalam proses poligami di Indonesia.¹⁰⁵

Menurut peneliti mengenai penjelasan di atas, apabila dianalisis dengan menggun hukum positif, maka persoalan mengenai izin berpoligami di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang mana dalam pasal 3 ayat 1 telah menyat bahwasanya pernikahan yang sah ialah pernikahan yang dilakukan dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak mempelai. Kemudian, dalam pasal 4 ayat 1 juga menjelaskan mengenai aturan bahwasanya suami wajib untuk memberikan nafkah secara lahir dan bathin kepada istri-istrinya. Sehingga, menurut peneliti Pengadilan Agama memiliki hak atas menerima dan menolak terkait permohonan poligami bagi suami yang hendak melakukannya. Di Indonesia keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengadilan agama untuk mempertimbangkan kemampuan suami dalam memberikan nafkah kepada semua istri dan anak-anaknya dalam proses persetujuan poligami.

¹⁰⁵ *Yunus Hanis Syam, Kuselamatkan Perempuan Dengan Poligami, hlm 45.*

Adanya peran penting dari pihak Pengadilan Agama dalam memastikan bagi pihak suami yang hendak melakukan poligami telah memiliki kemampuan dalam memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya baik secara lahir maupun bathin. Menurut peneliti hal ini juga dilakukan sejalan dengan prinsip keadilan. Hal ini ditunjukkan untuk mencapai suatu kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga dan adanya perlindungan bagi hak-hak istri dan anak-anak dalam praktek poligami.

Praktek poligami juga terdapat dalam beberapa negara Muslim di antaranya ialah di Mesir, praktik poligami diatur dalam Undang-Undang No. 100 Tahun 1985, yang secara prinsip memperbolehkan poligami. Namun, undang-undang ini juga menetapkan bahwa istri dapat menggunakan tindakan poligami suami sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Hal ini disebabkan karena poligami dianggap dapat menyebabkan kesulitan, khususnya dalam aspek ekonomi. Selain itu, pengadilan diwajibkan untuk memberitahukan rencana poligami seorang suami kepada istri atau para istrinya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang berakibat pidana, seperti hukuman penjara atau denda.¹⁰⁶

Poligami di Maroko juga diperbolehkan. Undang-Undang Tahun 1958 memberikan hak kepada istri untuk mencantumkan klausul mengenai penolakan terhadap poligami dalam ta'liq talaq-nya. Dengan demikian, istri dapat menuntut

¹⁰⁶ Fahimul Fuad, *Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern*, *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies*, Vol. 2 No.1 (2020), Hlm 76-92.

cerai jika suami berpoligami. Bahkan jika klausul tersebut tidak dicantumkan, pengadilan tetap memiliki wewenang untuk mempertimbangkan apakah poligami yang direncanakan membawa manfaat atau justru kerugian. Hasil dari pertimbangan ini akan menentukan apakah izin poligami diberikan atau ditolak. Selain itu, istri juga harus diberi informasi terlebih dahulu mengenai rencana poligami tersebut. Sementara itu, Libya mengizinkan praktik poligami dengan syarat telah memperoleh persetujuan dari pengadilan. Izin ini diberikan setelah mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu kondisi sosial, kemampuan ekonomi, dan keadaan fisik suami.¹⁰⁷

Persoalan mengenai poligami apabila ditinjau dengan menggunakan teori dari Redolf B. Schlesinger, yang menyat bahwasanya hukum bukan hanya sekedar asas atau cabang dari hukum tertentu saja, tetapi hukum juga digun untuk menganalisis elem hukum asing dalam sebuah persoalan hukum. Poligami dalam hukum positif ialah pemberian izin untuk poligami lebih didasarkan pada prinsip-prinsip Hukum Islam. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, aturan terkait poligami menjadi lebih ketat. Persyaratan baru mencakup keharusan mendapatkan izin dari pengadilan, persetujuan dari istri pertama, serta mempertimbangkan kesejahteraan keluarga sebagai faktor utama.

Menurut peneliti, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami pun tergolong berat. Individu tersebut harus

¹⁰⁷ Fahimul Fuad, *Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern*, *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies*, Vol. 2 No.1 (2020), Hlm 76-92.

benar-benar siap secara finansial dan ekonomi, sehingga tujuan poligami bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dalam segala aspek, baik materiil maupun non-materiil. Sehingga apabila persoalan mengenai poligami dalam hukum positif di Indonesia dan ditinjau dengan menggunakan pendekatan dari metode Zweigert dan Kotz, bahwasanya fungsi hukum dapat diterapkan apabila mendatangkan suatu keadilan dan solusi dalam persoalan hukum tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut peneliti poligami diperbolehkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan di atas dan tidak mendatangkan suatu *mafsadat*. Poligami tidak diperbolehkan menurut hukum positif dan dilakukan di Indonesia apabila tidak memenuhi beberapa aturan dan syarat-syarat sebagaimana telah tertera dalam pasal 3, 4 dan 5 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut para peneliti, keefektifan suatu hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut. Kesadaran ini bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum yang berlaku. Ketidakefektifan penerapan suatu hukum di masyarakat sering kali disebabkan oleh adanya kesalahpahaman terhadap tujuan atau maksud dari hukum tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap suatu hukum, termasuk dalam hal izin poligami. Untuk mencipta masyarakat yang sadar hukum, diperlukan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan serta penerangan hukum secara menyeluruh.

Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal suami, dilengkapi dengan salinan akta nikah sebelumnya dan dokumen izin

lainnya. Setelah pengajuan diterima, Pengadilan memanggil istri untuk diminta keterangan mengenai maksud suaminya. Jika terdapat kesepakatan dan alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami kepada pemohon. Izin poligami ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin berpoligami. Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat dalam perkawinan tidak dapat menikah lagi kecuali dengan izin Pengadilan. Jika poligami dilakukan tanpa izin dari Pengadilan, pernikahan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 24 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, dalam hukum dan praktiknya di Indonesia, izin dari Pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan poligami.¹⁰⁸

Poligami dalam Islam diizinkan dengan mempertimbangkan alasan sosial dan kemanusiaan. Praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW didasarkan pada kepentingan agama dan masyarakat, bukan sekadar dorongan hawa nafsu. Setiap pernikahan Nabi memiliki tujuan yang jelas, seperti kebaikan umat atau untuk memenuhi kebutuhan sosial tertentu. Oleh karena itu, poligami tidak seharusnya hanya dianggap sebagai solusi untuk mengatasi perselingkuhan atau prostitusi, apalagi dengan alasan mengikuti sunnah Rasul tanpa memahami konteks historis dan kondisi para istri Nabi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komparasi ialah perbandingan. Menurut Daniel, komparasi adalah jenis penelitian yang bertujuan

¹⁰⁸ Yunus Hanis Syam, *Kuselamatkan Perempuan Dengan Poligami*, hlm 45.

untuk mengidentifikasi atau menguji perbedaan antara dua atau lebih kelompok. Penelitian komparatif juga dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian) di antara subjek yang berbeda atau pada waktu yang berbeda, serta untuk menemukan hubungan sebab akibat dari variabel tersebut.¹⁰⁹ Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat menemukan adanya perbandingan terkait persoalan poligami baik dari perspektif hukum positif, hukum Islam dan dalam kitab *Qut al-Habib Al- Gharib* Syekh Nawawi al-Bantani sebagai berikut:

- 1) Dalam hukum positif yang diimplementasikan di Indonesia, praktik poligami diperbolehkan apabila telah memenuhi beberapa syarat-syarat dalam berpoligami. Prinsip utama dalam berpoligami ialah adanya persetujuan dari istri atau istri-istri bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 Ayat 1 bagian a, yang menyebutkan bahwa diperlukan persetujuan istri atau istri-istri. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 58, yang mengacu pada aturan yang sama seperti dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 5 menyebutkan bahwasanya seorang suami harus mendapatkan persetujuan dari pihak istri, kemudian adanya kepastian dari pihak suami telah mampu untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya nanti, suami juga harus dapat memberikan kepastian bahwa ia dapat bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dengan beberapa tambahan, di

¹⁰⁹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”

antaranya *Pertama*, Persetujuan dari istri atau istri-istri harus disampaikan secara lisan di hadapan sidang Pengadilan. *Kedua*, Bukti kemampuan finansial suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga harus didukung dengan surat keterangan. *Ketiga*, Jaminan mengenai keadilan suami harus dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau janji yang tegas. Sedangkan dalam kitab *Qut al - Habib Al- Gharib* karya Syekh Nawawi al-Bantani hanya menjelaskan bahwa laki-laki tidak diperbolehkan menikahi budak perempuan kecuali jika ia telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat. Menurut peneliti, pembahasan mengenai poligami di kitab *Qut al - Habib Al- Gharib* karya Syekh Nawawi al-Bantani lebih menekankan mengenai jumlah atau batasan perempuan yang diperbolehkan untuk dipoligami. Sebagaimana dalam kitab tersebut menyebutkan bahwasanya seorang laki-laki yang berstatus merdeka diizinkan untuk menikahi hingga empat perempuan merdeka sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menjaga kesucian diri, mendapatkan rezeki, serta memperkuat keimanan, baik dalam kondisi rajin beribadah maupun sebaliknya. Jika seseorang belum mampu untuk menikah, ia dianjurkan untuk mengendalikan nafsunya dengan berpuasa. Namun, apabila puasa tidak cukup untuk menahan hasratnya, maka menikah menjadi anjuran baginya, disertai dengan tawakal kepada Allah SWT, karena Allah SWT adalah pemberi rezeki bagi mereka yang menikah.¹¹⁰

¹¹⁰ Syekh Nawawi Al- Bantani, *Qut Al Habib Al Gharib*, hlm 376.

- 2) Dalam hukum positif, persetujuan dari istri pertama harus diberikan secara lisan dan tertulis. Persetujuan lisan biasanya disampaikan oleh istri dalam sidang permohonan poligami yang diajukan oleh suaminya. Selain itu, seseorang yang ingin melakukan poligami juga wajib mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan di wilayah tempat tinggalnya agar pernikahan poligaminya dianggap sah menurut undang-undang dan memiliki kekuatan hukum. Adapun alasan-alasan yang dapat digun untuk mengajukan izin poligami telah ditentukan secara jelas dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Beberapa alasan tersebut meliputi: istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, baik tugas biologis maupun lainnya; istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau istri tidak dapat memiliki keturunan (mandul). Sedangkan dalam kitab *Qut al - Habib Al- Gharib* karya Syekh Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwasanya dalam syariat Islam, seorang laki-laki merdeka diperbolehkan menikahi hingga empat perempuan merdeka. Ketentuan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dalam kehidupan manusia serta kebutuhan biologis dan sosialnya. Sementara itu, seorang budak laki-laki hanya diizinkan untuk memiliki dua istri. Adapun laki-laki merdeka tidak diperbolehkan menikahi seorang budak perempuan, kecuali jika memenuhi dua syarat, yaitu tidak memiliki kesempatan untuk menikahi perempuan merdeka dan adanya kekhawatiran terjerumus dalam perzinahan.

- 3) Hukum positif juga mensyaratkan bahwa setiap pernikahan, baik monogami maupun poligami, harus dicatatkan pada lembaga atau petugas yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau melalui izin pengadilan. Jika tidak dicatatkan, maka pernikahan atau poligami tersebut dianggap tidak sah menurut negara dan tidak memiliki kekuatan hukum, meskipun sah menurut agama. Hal ini dapat berdampak pada anak yang lahir dari pernikahan tersebut, seperti kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang diperlukan untuk pendidikan atau administrasi lain di masa depan. Sebaliknya, kitab *Qut al - Habib Al- Gharib* karya Syekh Nawawi al-Bantani tidak memberikan penjelasan dan aturan sebagaimana yang diterapkan dalam prinsip-prinsip hukum positif. Menurut peneliti, praktik poligami yang diterapkan di Indonesia harus berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam kebij hukum positif, yang mana hal tersebut telah diuraikan di atas, sedangkan dalam kitab *Qut al - Habib Al- Gharib* tidak menjelaskan secara rinci mengenai praktik poligami.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka menurut peneliti poligami merupakan anugerah yang Allah SWT berikan kepada kaum laki-laki, yang telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sejak masa awal kenabian. Dalam syariat Islam, Al-Qur'an telah menjelaskan tentang poligami secara jelas, sehingga poligami menjadi bagian dari hukum Allah. Namun, manusia tidak boleh sembarangan dalam mempraktikkannya. Di era saat ini, sering terjadi penyalahgunaan konsep poligami, termasuk di Indonesia, khususnya di daerah seperti Banten. Banyak pihak, termasuk ulama dan tokoh masyarakat,

menjadikan poligami sebagai pembenaran untuk tujuan tertentu, seperti menguji ketaatan istri atau karena istri dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan suami, baik secara lahir maupun batin. tetapi, dapat kita lihat dan ketahui bahwa sering kali poligami disalahartikan. Banyak pelaku poligami yang memandang rendah istri mereka, baik dari segi ilmu agama maupun aspek lainnya, atau bahkan menjadikannya sekadar pelampiasan hasrat pribadi.

Berikut ini tabel mengenai poligami dalam hukum positif dan pandangan Syekh Nawawi al-Bantani dalam Kitab *Qut al- Habib al-Gharib*:

Tabel 01 Perbedaan Poligami Dalam Hukum Positif Dan Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab *Qut Al- Habib Al-Gharib*.

No	Poligami Dalam Perspektif Hukum Positif	Poligami Dalam Pandangan Syekh Nawawi al- bantani dalam Kitab <i>Qut al- Habib al-Gharib</i>
01	Dalam hukum positif yang diimplementasikan di Indonesia, praktik poligami diperbolehkan apabila telah memenuhi beberapa syarat-syarat dalam berpoligami. Prinsip utama dalam berpoligami ialah adanya persetujuan dari istri atau istri-istri bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami. Hal ini diatur dalam Undang-	Poligami di kitab <i>Qut al - Habib Al-Gharib</i> karya Syekh Nawawi al-Bantani lebih menekankan mengenai jumlah atau batasan perempuan yang diperbolehkan untuk dipoligami. Sebagaimana dalam kitab tersebut menyebutkan bahwasanya seorang laki-laki yang berstatus merdeka diizinkan untuk menikahi hingga empat perempuan

Undang Perkawinan Pasal 4 Ayat 1 bagian a, yang menyebutkan bahwa diperlukan persetujuan istri atau istri-istri. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 58, yang mengacu pada aturan yang sama seperti dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 5 menyebutkan bahwasanya seorang suami harus mendapatkan persetujuan dari pihak istri, kemudian adanya kepastian dari pihak suami telah mampu untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya nanti, suami juga harus dapat memberikan kepastian bahwa ia dapat bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975	merdeka sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menjaga kesucian diri, mendapatkan rezeki, serta memperkuat keimanan, baik dalam kondisi rajin beribadah maupun sebaliknya. Jika seseorang belum mampu untuk menikah, ia dianjurkan untuk mengendalikan nafsunya dengan berpuasa. Namun, apabila puasa tidak cukup untuk menahan hasratnya, maka menikah menjadi anjuran baginya, disertai dengan tawakal kepada Allah SWT, karena Allah SWT adalah pemberi rezeki bagi mereka yang menikah.
---	--

	dengan beberapa tambahan, di antaranya Pertama, Persetujuan dari istri atau istri-istri harus disampaikan secara lisan di hadapan sidang Pengadilan. Kedua, Bukti kemampuan finansial suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga harus didukung dengan surat keterangan. Ketiga, Jaminan mengenai keadilan suami harus dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau janji yang tegas.	
02	Dalam hukum positif, persetujuan dari istri pertama harus diberikan secara lisan dan tertulis. Persetujuan lisan biasanya disampaikan oleh istri dalam sidang permohonan poligami yang diajukan oleh suaminya. Selain itu, seseorang yang ingin melakukan poligami juga wajib mengajukan permohonan izin poligami ke	Dalam kitab <i>Qut al - Habib Al-Gharib</i> karya Syekh Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwasanya dalam syariat Islam, seorang laki-laki merdeka diperbolehkan menikahi hingga empat perempuan merdeka. Ketentuan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dalam kehidupan manusia serta kebutuhan biologis

	pengadilan di wilayah tempat tinggalnya agar pernikahan poligaminya dianggap sah menurut undang-undang dan memiliki kekuatan hukum. Adapun alasan-alasan yang dapat digun untuk mengajukan izin poligami telah ditentukan secara jelas dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Beberapa alasan tersebut meliputi: istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, baik tugas biologis maupun lainnya; istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau istri tidak dapat memiliki keturunan (mandul).	dan sosialnya. Sementara itu, seorang budak laki-laki hanya diizinkan untuk memiliki dua istri. Adapun laki-laki merdeka tidak diperbolehkan menikahi seorang budak perempuan, kecuali jika memenuhi dua syarat, yaitu tidak memiliki kesempatan untuk menikahi perempuan merdeka dan adanya kekhawatiran terjerumus dalam perzinaan.
03	Hukum positif juga mensyaratkan bahwa setiap pernikahan, baik monogami maupun poligami, harus dicatatkan pada lembaga atau petugas yang berwenang,	Dalam kitab <i>Qut al - Habib Al-Gharib</i> karya Syekh Nawawi al-Bantani tidak memberikan penjelasan dan aturan sebagaimana yang diterapkan dalam prinsip-

seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau melalui izin pengadilan. Jika tidak dicatatkan, maka pernikahan atau poligami tersebut dianggap tidak sah menurut negara dan tidak memiliki kekuatan hukum, meskipun sah menurut agama. Hal ini dapat berdampak pada anak yang lahir dari pernikahan tersebut, seperti kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang diperlukan untuk pendidikan atau administrasi lain di masa depan.	prinsip hukum positif. Menurut peneliti, praktik poligami yang diterapkan di Indonesia harus berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam kebij hukum positif, yang mana hal tersebut telah diuraikan di atas, sedangkan dalam kitab <i>Qut al - Habib Al- Gharib</i> tidak menjelaskan secara rinci mengenai praktik poligami.
---	--

Menurut peneliti apabila poligami dilakukan hanya untuk memenuhi keinginan pribadi semata, hal ini tentu tidak dapat dibenarkan. Menurut peneliti, seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus matang secara fisik dan spiritual. Poligami membutuhkan keimanan yang kuat, pemahaman yang mendalam tentang syariat Islam, serta kesiapan untuk bertanggung jawab dalam hal pembagian nafkah, waktu, dan perhatian, baik secara lahir maupun batin. Suami yang ingin berpoligami harus memiliki ilmu agama yang luas dan mampu memahami dengan baik ruang lingkup serta konsekuensi dari poligami.

Selain itu, penting bagi seorang suami untuk memberikan pendidikan dan pemahaman yang benar kepada istri dan keluarganya tentang poligami sesuai syariat Islam. Dengan demikian, baik suami maupun istri dapat memahami dan menjalani praktik poligami dengan cara yang benar. Kesepakatan dari pihak istri juga menjadi hal yang sangat penting sebelum melangkah ke arah tersebut.

Nabi Muhammad SAW sendiri melakukan poligami bukan tanpa alasan, melainkan dengan sebab yang jelas dan bukan untuk kepentingan pribadi semata. Poligami adalah salah satu sunah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak diwajibkan. Peneliti menekankan bahwa poligami hanya dapat dilakukan oleh laki-laki yang benar-benar memahami konsep dan aturan syariat terkait poligami. Seorang suami yang berpoligami harus memiliki sifat tawakal, sabar, dan berserah diri kepada Allah SWT. Menurut peneliti, poligami seharusnya menjadi sarana pembinaan diri dalam menjalankan ajaran Islam, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi semata. Dengan pemahaman dan persiapan yang matang, diharapkan poligami dapat dilakukan secara adil dan harmonis tanpa menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Kitab *Qut al-Habīb al-Gharīb* tidak membahas ruang lingkup poligami secara mendalam, melainkan lebih banyak menjelaskan tentang jumlah dan aturan dalam berpoligami. Dalam kitab ini, Syekh Nawawi al-Bantani juga menjelaskan bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan melakukan poligami apabila dalam berperilaku adil baik secara lahir dan bathin. Selain itu juga, kitab *Qut Al- Habib Al- Gharib* menjelaskan mengenai aturan perempuan yang diperbolehkan untuk dipoligami.
2. Adanya perbandingan ketentuan praktek poligami dalam perspektif hukum positif dan Kitab *Qut al-Habīb al-Gharīb*. Dalam perspektif hukum positif ketentuan mengenai praktek poligami tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya dalam pasal 3,4 dan 5. Sedangkan pembahasan mengenai poligami di kitab *Qut al - Habib Al- Gharib* tidak dijelaskan secara rinci mengenai ketentuan dan prosedur-prosedur dalam praktek poligami. kitab *Qut al - Habib Al- Gharib* karya Syekh Nawawi al-Bantani lebih menekankan mengenai jumlah atau batasan perempuan yang diperbolehkan untuk dipoligami.

B. SARAN

Adapun beberapa saran dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Peneliti berpendapat bahwa masih banyak istri yang belum memiliki pemahaman yang baik mengenai poligami. Oleh karena itu, para suami dan kaum laki-laki seharusnya memberikan pemahaman yang benar tentang konsep poligami sesuai syariat Islam dan menjaga nilai kesunahannya, agar tidak menimbulkan kerugian atau masalah, terutama dalam hubungan rumah tangga. Sebagai seorang istri, dianjurkan untuk selalu taat kepada suami dan mendukungnya dalam menjaga kemaslahatan keluarga.
2. Peneliti juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara aturan praktik poligami dalam hukum positif dan hukum Islam. Terdapat perbedaan dalam pengaturan kedua hukum tersebut, sehingga menurut peneliti, sebaiknya ada korelasi dan keselarasan antara ketentuan yang diatur dalam hukum positif dan hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk menghindari munculnya korban dari praktik poligami serta menghapus pandangan negatif terhadap poligami itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rosid, Abd Hanan., (2024), “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Hanafiyah Dan S Yafi ’ Iyah Serta Undang-Undang 1974 Perkawinan.” *AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2.
- Ahmad Beni Syaebani, Tita Nurhayati., (2024), “Pendekatan Sosiologi Dan Antropologi Tentang Poligami.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 3.
- Ahmad, Natsir, Ahmad Fahrudin., (2023), *Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Narasi Kesetaraan Gender Dalam Konteks Pendidikan Rumah Tangga*. (Tulungagung: Akademia Pustaka),. www.akademiapustaka.com.
- Andi Intan, Cahyani., (2018), “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.
- Apriana, Asdin., (2023), “Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.39>.
- Asmu’i., (2024), “Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami (Ta’adud Al-Zaujāt) Dalam Alquran Perspektif Mufassir Wahbah Al-Zuhaili.” *Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 7 Nomor 3, <https://jayapanguspresspenerbit.org/index.php/kamaya/article/view/32%0Ahttps://jayapanguspresspenerbit.org/index.php/kamaya/article/download/32/30>.
- Az-Zuhaili, Wahbah., (2011), *Fiqh Islam Wa Adilatu*. (Jakarta: Gema Insani Darul Fikri).
- Bahasa, Pusat, And Departemen Pendidikan Nasional., (2008), *Kamus Bahasa Indonesia. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Jakarta.
- Diana, W N, and S N Khoiriyah., (2024), “Tafsir Aplikatif: Poligami Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/3714%0Ahttps://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/download/3714/2224>.
- Dwi, Fatir, Indah Fatmawati., (2023), “Rekontruksi Kebij Publik Dan Hukum Islam Terkait Poligami Dalam Mencapai SDGs.” *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 3, no. 1. <https://doi.org/10.55380/projus.v3i1.495>.
- Djoni Sumardi, Gozali., (2020), “Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat).” *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*.

- Fitra Reza, Ardhian, , Satrio Anugrah, and Bima Setyawan., (2015), “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama.” *Privat Law* 3, no. 2 (2015) <file:///C:/Users/Klinikcomp/Downloads/Documents/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf>.
- Farikh Aulia Ridwan., (2016), “Poligami Perspektif Nawawi Al- Bantani: Kajian Tafsir Mraah Labid Q.S An-Nisa Ayat 3 Dan 129.
- Fahrysyah, Aulya, Depi Yohana, Manurung Sarah, Lestari Tampubolon, and Dyna Mt., (2024), “Analisis Pemberian Ijin Poligami Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 2.
- Husni, A, Randi, M., (2024), “Implikasi Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Di Indonesia Analisis Terhadap Fenomena Dan Regulasi Kontemporer.” *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 3.
- Ichsan, M., (2018), “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2, 151. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.
- Khoirul, Abror., (2019), “Buku Poligami Dan Relevansinya.Pdf.” Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian kepada masyarakat (LP2M).
- Sunarto, Achamd., (2015), *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah SAW*. Surabaya: Ampel Mulia Surabaya, 2015.
- Mahatta Afdhalia, Zainal Azwar., (2024), “Analisis Metode Ijtihad Terhadap Hukum Poligami Dalam Fatwa Syaikh Bin Baz.” *JURNAL DISKURSUS ISLAM* 1, no. April.
- Muzayim Ahmad, Imron Choeri, Syamsul Ma’arif., (2024), “Kajian Yuridis Perkawinan Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.” *Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 2, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X* 5, no. 2 (2024).
- Jamaluddin Amalia, Nanda., (2016), *Buku Ajar: Hukum Perkawinan, Lhokseumawe*. Kota Depok: PT Rajawali Buana Pusaka Anggota IKAPI.
- Maulana Andrean., (2023), “Poligami Dalam Hukum Islam (Kajian Istinbath Lughawiyah Terhadap Hadis Miswar Bin Makhramah).” *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 2 (2023): <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.37>.
- Mustofa Arif, Muhamad., (2017), “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d. <https://kbbi.web.id/>.
- Kemenag, RI Al-Qur’an dan Terjemah., (2019), “Al-Qur’an Dan Terjemah Juz 20-30.” *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

- M Hafizh, Khairi, M Hafizh Maulana, Daffa Akmal, Syahrul Agil, Ananda Prayoga., (2024), "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Pendahuluan." *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies* 2, no. 1.
- Nanang Ardiansyah, Lubis, Ramadhan Syahmedi., (2024), "Prosedur Hukum Dan Pertimbangan Etis Dalam Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Indonesia." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 2.
- M Ali, Mubarak, Dety Vera Dinyati., (2023), "Hukum Islam Dan HAM: Tinjauan Hukum Poligami Dan Kesetaraan Hak Dalam Perkawinan." *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 5, no. 1, <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.600>.
- Khoiruddin, Nasution., (2001), "The Phenomenon of Polygyny in Contemporary Malaysia: A Case Study of the Darul Arqam Movement." *Al-Jami'ah* 39, no. 1.
- Nawawi, Muhammad Ibn Umar., (2002), *Nihayah Al-Zain*. (Lebanon: Darul Khutub Al-Ilmiyyah (DKI)-Beirut, Lebanon).
- Norain Mohd Shah, Khairul Azhar Meerangani, Akademi Pengajian, and Islam Kontemporari., (2021), "Poligami Tanpa Kebenaran: Kajian Terhadap Kes-Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Muar, Johor Tahun 2015-2019." *Jurnal 'Ulwan* 6, no. 1, <http://kuim.edu.my/journal/index.php/JULWAN/article/view/860>.
- Nurbaiti, Siti, Rodiatul Sukma, Muhammad Zikirillah, Stain Bengkalis., (2024), "Poligami Menurut Madzhab Syafi'i." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4, <https://doi.org/10.62017/syariah>.
- Rahmi., (2015), "Poligami : Penafsiran Surat An N Isa ' Ayat 3." *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol. V No. (2015).
- Rahmiati., (2015), Islam Terhadap Poligami, Terhadap Poligami, and Iain Bukittinggi Press. *Poligami Antara Suka Dan Duka (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum*. (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi Press).
- Rohmadi., (2024), "Polygamy in Indonesia : A Critical Interpretation through the Lens of Mubadalah Theory." *Jurnal Ilmiah MIZANI Vol. 11. Issue 02*, 11, no. 02, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5139.4>.
- Sabirin, Muhammad Iqbal., (2024), "Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia Dalam Perspektif Fikih." *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 1.
- Satia., (2024), "Praktik Poligami Di Maluku Utara : Perspektif Hukum Islam Dan Hak Perempuan." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 10No. 02Ed, no. 02.
- Imas Kania Rahman, Sayyidah, Amir Tengku Ramly., (2021) "Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam." *Diversity: Jurnal Ilmiah*

Pascasarjana 1, no. 1, <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i1.4360>.

Dian, Septiandani, Dhian Indah Astanti., (2021), “Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>.

Dian, Septiandani, Ani Triwati, Efi Yulistyowati.(2023), “Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.

Muhammad Syekh Nawawi Al-Jawi., (2018), “Tafsir Al Munir.” (Bandung: Sinar baru Algesindo).

Nawawi Syekh al-Bantani., (1998), *Qut Al- Habib Al-Gharib*. (Bairut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah).

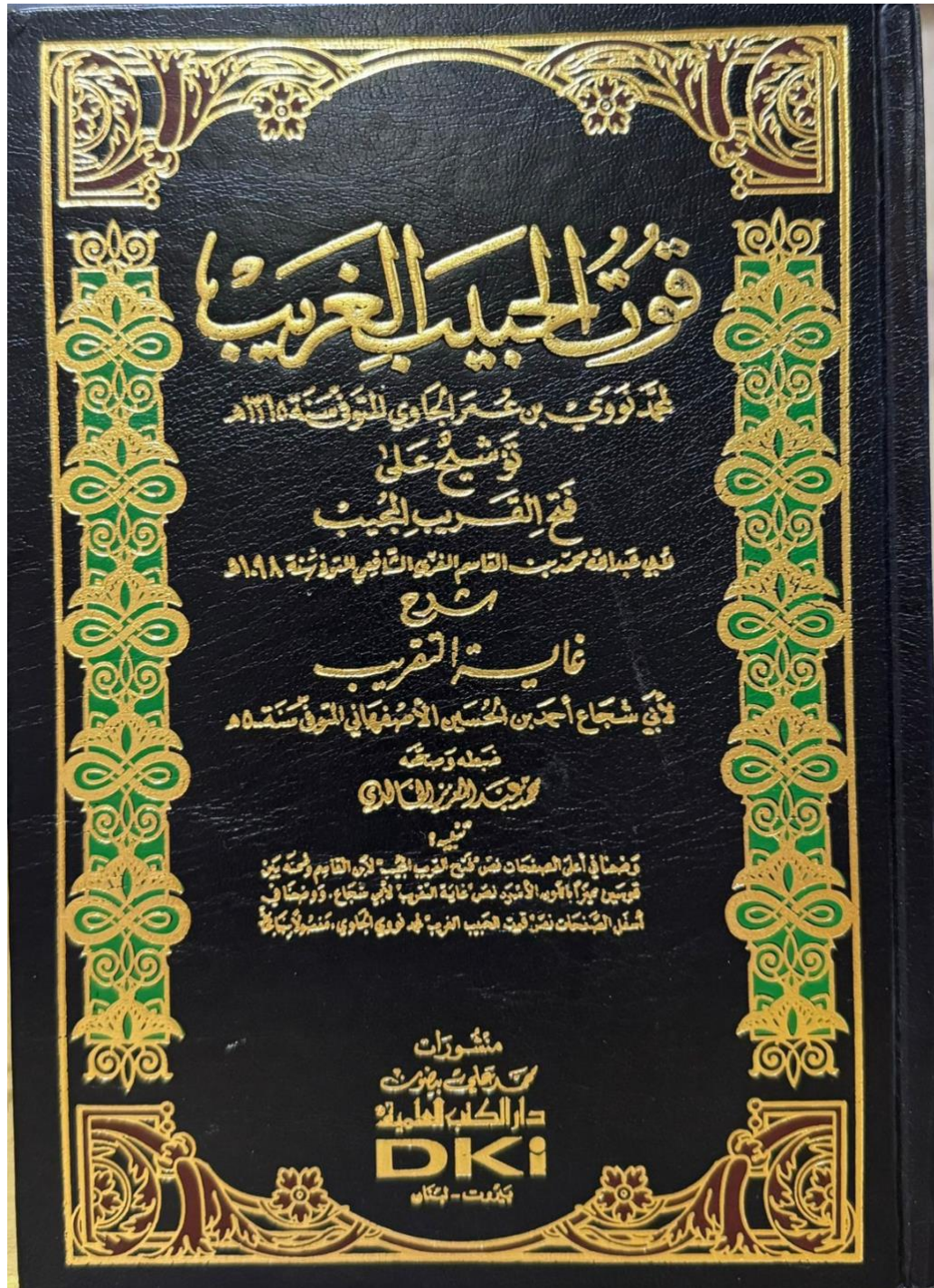
Rahmat, Syukri, Messy Precia, Laily Rahma Wati., (2025), “Poligami Dalam Al Quran Perspektif Penafsiran Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang , Indonesia Islam , Baik Dalam Lingkup Akademik Maupun Sosial . Dalam Konteks Keislaman , Poligami.” *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. Nomor 1.

Marwati, Ulfah, Eda Laelasari, Ismail Mustaqiem., (2021), “Poligami Dalam Negara-Negara Islam.” *AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 1, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6663>.

“UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.

Hanis Yunus Syam., (2010), *Kuselamatkan Perempuan Dengan Poligami*. (Yogyakarta: Lukita).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DRAFT WAWANCARA PENELITIAN

Kegiatan Wawancara	
Hari / Tanggal	SelasaTanggal 25 Februari 2025
Waktu	16:25 WIB
Tempat Penelitian	Pondok Pesantren Nurul Iman
Data Informan	
Nama	KH. Padmudin
Jenis Kelamin	Laki – Laki
Usia	61
Pendidikan Terakhir	S1
Pekerjaan	Pimpinan Yayasan Pon-Pes Nurul Iman
Alamat	Lebak, Banten

PERTANYAAN WAWANCARA:

1. Apa hubungan anda dengan Syekh Nawawi Al-Bantani?
Jawaban: Murid dari Syekh Nawawi al-Bantani
2. Apakah anda mengetahui mengenai karya kitab Qut Qarib al Gharib milik beliau? Dan apa pandangan saudara terkait kitab tersebut?
3. Jika saudara membaca kitab tersebut khususnya dalam bab poligami, menurut saudara bagaimana pandangan poligami menurut Syekh Nawawi Al- Bantani dengan poligami menurut hukum Islam, apakah ada kesesuaian atau tidak?
4. Jika saudara membaca kitab tersebut khususnya dalam bab poligami, menurut saudara bagaimana pandangan poligami menurut Syekh Nawawi Al- Bantani dengan poligami menurut

hukum positif di Indonesia, (dalam UU nomor 1 Tahun 1974), apakah ada kesesuaian atau tidak?

5. Bagaimana pandangan anda mengenai praktik poligami di Indonesia?

Jawaban: Menurut saya, kalau di dalam al-Qur'an diperbolehkan untuk menikah dengan 2,3 atau 4 istri tetapi harus mempunyai dasar hukum, dasar hukumnya itu adalah *shidqon wa adla* (harus membenarkan tidak boleh berbohong dan harus adil) dalam artian adil itu bukan kesini 10 rupiah kesana 10 rupiah, tapi adil ialah kebijaksanaan hati yang bisa mengharmoniskan hubungan rumah tangganya. Dalam pernikahan itu memang adanya disebut haram nikah apabila orang tersebut seperti hamil diluar kandungan, kedua yakni seseorang dipaksa (dipaksa itu nanti berakhir tidak adanya keharmonisan dalam hubungan rumah tangganya) hanya orang tua dengan orang tua, tetapi anaknya tidak mengenal, dan akhirnya dinikahkan dan pernikahan tersebut tidak harmonis dan tidak adanya kecocokan dan sebagainya. Malah si perempuan meminta arar, minta diceraikan. Padahal di dalam al-Qur'an tidak diperbolehkan seorang istri untuk meminta cerai, dan itu hukumnya haram.

6. Menurut pandangan anda, apa dampak dari adanya praktik poligami?

Jawaban: menurut saya, wayajuzu diperbolehkan bagi laki-laki menikah dengan lebih dari satu istri, tetapi kalau misalnya tidak bisa adil dan sebagainya, bahkan dapat merusak hati, maka dari itu hukumnya makruh selama-lamanya. Maka dalam hubungan rumah tangga itu makruh. Ada juga yang menerangkan dalam kata wayajuzu, yakni selama berpoligami tidak boleh menggali hartanya yang tua, misalnya kita mau meminta uang kepada istri tapi dengan cara berbohong, dengan tujuan yang tidak jelas, maka pernikahan tersebut hukumnya haram. Selanjutnya yang disebut bahwasanya tidak diterima, meskipun sudah melafadzkan ijab qabul ketika akad, tetapi laki-laki memiliki hati ingin merampas hartanya milik perempuan tersebut, maka seolah-olahnya ijab qabul tersebut hanya bohong, karna dalam hati tersebut sudah diniatkan untuk mengambil harta milik perempuan, dan hukumnya haram untuk menikah.

Kegiatan Wawancara	
Hari / Tanggal	Rabu, 25 Februari 2025
Waktu	16:25 WIB
Tempat Penelitian	
Data Informan	
Nama	Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A
Jenis Kelamin	Laki – Laki
Usia	70
Pendidikan Terakhir	S3
Pekerjaan	Dosen Pascasarjana
Alamat	Cipocok, Serang

1. Apa hubungan anda dengan Syekh Nawawi Al-Bantani?
Jawaban: Murid dari Syekh Nawawi al-Bantani
2. Apakah anda mengetahui mengenai karya kitab Qut Qarib al Gharib milik beliau? Dan apa pandangan saudara terkait kitab tersebut?

Jawaban: Syekh Nawawi menurut saya adalah seseorang yang banyak mengeluarkan karya karyanya dalam kitab, dan kebany ialah mengenai pembahasan fikih. Karangan beliau ini, hamper secara keseluruhan berbentuk syara’, karena pada zaman atau abad itu literasinya banyak yang mengenai pensyara’an, dan periode hasiyah. Syekh Nawawi menulis beberapa karya nya tersebut sembari mengajar, sehingga materi yang diajarkan berasal dari kitab-kitab syara’, jadi pensyara’an nya itu dari hasil-hasil ajarannya kepada muridnya. Penjelasn-penjelasan yang termuat dalam karnya merup ide-

ide dari hasil pemikirannya. Semua karya-karya dari Syekh Nawawi al-Bantani hampir seluruhnya itu disiplin ilmu-ilmu keislaman.

3. Bagaimana pandangan anda mengenai praktik poligami?

Jawaban: Menurut saya, karena poligami telah dibahas di dalam al-Qur'an, kitab-kitab fikih, diletakkan dalam undang-undang, secara realistis poligami itu ada. Bagaimana bisa menolak apabila di dalam beberapa referensi adanya praktik ada baik secara legal maupun empiris. Pelaksanaan poligami harus adanya pertimbangan, harus ada politik hukumnya, yang mana dapat kita lihat bahwa poligami sudah ada terdapat hukumnya dalam nass. Dan tidak dimungkinkan untuk menolak mengenai poligami.

4. Jika saudara membaca kitab tersebut khususnya dalam bab poligami, menurut saudara bagaimana pandangan poligami menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dengan poligami menurut hukum positif di Indonesia, (dalam UU nomor 1 Tahun 1974), apakah ada kesesuaian atau tidak?

Jawaban: Syekh Nawawi al-Bantani merupakan ahli fuqoha, jadi kalau poligami itu bukan hanya ilmunya saja, tetapi praktiknya. Konsep tentang adil, dalam pemikiran syekh Nawawi al-Bantani, adil itu ialah pertimbangan *urf* terdapat dalam konsep adil. Sehingga tidak hanya normative saja yang diterapkan dalam konsep adil, sehingga pada akhirnya adil itu *dhobitnya* ialah kriterianya terdapat pada *urf*, apabila dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan para istrinya, dan masing-masing istri memiliki kebutuhan yang berbeda baik secara lahir maupun bathin. Cara mengetahui kebutuhan-kebutuhan para istri ialah dengan kenyataan yang dapat diukur dengan *urf*.

5. Bagaimana pandangan anda mengenai praktik poligami di Indonesia?

Jawaban: Menurut saya, mengenai poligami memang sepanjang zaman menjadi pembicaraan yang menarik dalam suatu pernikahan, hal ini disebabkan dari dua sisi, 1 sisi yakni dari pihak suami dan satu sisinya dari pihak istri. Yang dari pihak suami, poligami ialah naluri sedangkan dari pihak istri ialah monogami. Pertentangan dari kedua naluri tersebut, menyebabkan poligami ialah mesti diatur dengan sebaik-baiknya dan dapat dilakukan dengan orang yang benar-benar bisa menjalankannya. Gonjangan poligami di Indonesia menjadi suatu polemic yang sengit, hal ini dikarenakan makna ajaran dari poligami secara ideal dan bentuk pas dengan sebuah fatwa. Baru-baru ini diramalkan oleh penjabat DKI yakni diperbolehkan asalkan untuk poligami. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah perempuan ketimbang laki-laki, dan salah satu jalan nya ialah dengan berpoligami. Poligami masih terjadi dikaren

hukum pernikahan di Indonesia ini masih kembar, ada yang disebut dengan perkawinan adat, perkawinan undang-undang, perkawinan menurut Islam, sehingga orang-orang ada yang melakukan poligami tanpa adanya izin dari pihak istri pertama, apabila kita lihat dari perspektif hukum adat, islam, undang-undang, hal ini memiliki perspektif yang berbeda. Sehingga adanya ketentangan dan menjadi hambatan bagi Undang-Undang perkawinan mengenai poligami.

6. Menurut pandangan anda, apa dampak dari adanya praktik poligami?

Jawaban: Menurut saya, secara hukumnya legalitas poligami dan dilakukan seseorang. Orang yang melakukan poligami sudah masuk ke dalam wilayah sosial. Apabila poligami dilakukan maka sudah masuk di wilayah sosial, dan ketika sudah masuk maka poligami sudah masuk ke dalam kehidupan sosial, dan banyaknya pertimbangan – pertimbangan yang harus dilakukan, banyak nya aspek juga, seperti aspek ekonomi, kehidupan rumah tangga dll. Dalam kehidupan masyarakat, pernikahan, poligami mendapatkan pengaruh, dan praktik poligami ini ada yang sukses dan sebaliknya. Tidak suksesnya praktik poligami disebabkan aspek kehidupan sosial.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.

- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang beristeri lebih dari seorang apabila:
- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

- 3 -

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21

(duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyat kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyat kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyat kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyat kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyat pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak perempuan.

(3) Ketentuan- ...

- 5 -

- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemen dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang- undangan tersendiri.

BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- 7 -

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- 8 -

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai

pencatat perkawinan.

- (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Didalam hal penol, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan diberikan suatu keterangan tertulis dari penol tersebut disertai dengan alasan-alasan penolnya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengad penol berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penol tersebut diatas.
- (4) Pengadilan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan memberikan ketetapan, apakah ia menguatkan penol tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penol tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA

PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimint pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - a. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V PERJANJIAN

PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam

peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI PERWALIAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII KETENTUAN- KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diad pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti- bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perkawinan diluar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal merek

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO
JENDERAL TNI.

tanggal 2 Januari 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK

INDONESIA,

tttd SUDHARMONO,

SH. MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1
PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR I TAHUN 1974

TENTANG

PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM :

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang- undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :
 - a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;
 - b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
 - c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
 - d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
 - e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
 - f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disam dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

4. Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.
Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi perempuan, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan

rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merup tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

(1) Undang-undang ini menganut asas monogami.

(2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4 ...

5 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

(1) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

(2) Cukup jelas.

(3) Cukup jelas.

(4) Cukup jelas.

(5) Cukup jelas.

(6) Cukup jelas.

Pasal 7

(1) Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

(2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

(3) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusannya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tind kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 ...

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk tak'lik - talak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33 ...

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

(1) Cukup jelas.

(2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah ...

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahay terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

(3) Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45 ...

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54 ...

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64 ...

- 13 -

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3019

CURICCULUME VITAE

Nama : Fahmi Aunillah
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 5 Maret 1996
Jenis Klammin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Phone : 081381280892
Email : fahmiaunillah03@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2008-2011 : MTS Darunnajah
2011-2014 : MA Darunnajah
2016-2020 : Prodi Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Ilmu Agama
Islam, Universitas Islam Indonesia

PENDIDIKAN NONFORMAL

2016-2015 : Masyhad Annur, Sukabumi
2015 : Rubath, Tarim



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ulll Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website : masterislamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 01/Kaprodi.IALS2/90/Prodi.IALS2/1/2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Bapak Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Fahmi Aunillah
NIM : 22913008
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 085866181223

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"KOMPARASI PEMIKIRAN SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI TENTANG POLIGAMI DALAM QUT AL-HABIB AL-GHARIB DENGAN HUKUM POSITIF DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 20 Januari 2025

Ketua Prodi

Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ull. Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : maijuii.ac.id

Nomor : 01/Kaprodi.IALS2/90/Prodi.IALS2/1/2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Bapak KH. Padmanudin MS

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: Fahmi Aunillah
NIM	: 22913008
PRODI	: Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP	: 085866181223

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"KOMPARASI PEMIKIRAN SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI TENTANG POLIGAMI DALAM QUT AL-HABIB AL-GHARIB DENGAN HUKUM POSITIF DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 20 Januari 2025

Ketua Prodi

[Signature]
Muhammad Kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.L., Ph.D



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Fahmi Aunillah NIM : 22913008
Judul Tesis : KOMPARASI PEMIKIRAN SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI
TENTANG POLIGAMI DALAM QUT AL-HABIB AL-GHARIB
DENGAN HUKUM POSITIF DAN IMPLEMENTASINYA DI
INDONESIA
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	16/01/2025	Revisi proposal	
2	04/02/2025	Revisi kajian pustaka min 25 jurnal dan kajian teori	
3	06/02/2025	Menyesuaikan rumusan masalah dengan judul	
4	20/02/2025	Penjelasan teori perlu di jelaskan terkait definisi bahasa dan definisi dari para pakar	
5	10/03/2025	Penambahan informasi tentang kajian poligami oleh Syekh Nawawi	
6	13/03/2025	Revisi penambahan transkrip wawancara	
7	11/04/2025	Penjelasan tentang perbandingan hukum	
8	14/04/2025	Penjelasan tentang ta'adud zaujah	
9	25/04/2025	Acc Tesis untuk sidang	

Yogyakarta, 3 Juni 2025
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 52/Perpus/IAIPM/VI/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fahmi Aunillah
Nomor Induk Mahasiswa : 22913008
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**KOMPARASI PEMIKIRAN SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI
TENTANG POLIGAMI DALAM QUT AL-HABIB AL-GHARIB
DENGAN HUKUM POSITIF DAN IMPLEMENTASINYA DI
INDONESIA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **9% (Sembilan Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 4 Juni 2025

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.